

**PENOLAKAN TRADISI *NDUDUT* OLEH PEREMPUAN GEN Z**

**PERSPEKTIF *FIQH WAQI'* YUSUF QARDHAWI**

**(Studi Kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten  
Lamongan)**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**MUHAMMAD RAVI FIRMANSYAH**

**NIM 220201110085**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**PENOLAKAN TRADISI *NDUDUT* OLEH PEREMPUAN GEN Z**

**PERSPEKTIF *FIQH WAQI'* YUSUF QARDHAWI**

**(Studi Kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten  
Lamongan)**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**MUHAMMAD RAVI FIRMANSYAH**

**NIM 220201110085**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENOLAKAN TRADISI *NDUDUT* OLEH PEREMPUAN GEN Z**

**PERSPEKTIF *FIQH WAQI'* YUSUF QARDHAWI**


**(Studi kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 November 2025

Penulis,



  
Sammad Ravi Firmansyah  
NIM: 220201110085

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ravi Firmansyah,  
NIM: 220201110085, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PENOLAKAN TRADISI *NDUDUT* OLEH PEREMPUAN GEN Z**

#### **PERSPEKTIF *FIQH WAQI'* YUSUF QARDHAWI**

**(Studi kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag  
NIP: 197511082009012003

Malang, 14 November 2025  
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Roibin, M.HI  
NIP:196812181999031002



## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Ravi Firmansyah, NIM: 220201110085, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENOLAKAN TRADISI *NDUDUT* OLEH PEREMPUAN GEN Z  
PERSPEKTIF FIQH WAQI' YUSUF QARDHAWI  
(Studi kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2025

Dengan Penguji:

1. Siti Zulaichah, S.HI, M.Hum  
NIP. 198703272020122002

()  
Ketua

2. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI  
NIP. 196812181999031002

()  
Sekretaris

3. Rayno Dwi Adityo, S.H, M.H  
NIP. 198609052019031008

()  
Penguji Utama

Malang, 7 Desember 2025

Dekan,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

## MOTTO

“Khitbah bukan soal siapa yang lebih dahulu melangkah, tetapi tentang bagaimana niat dijaga dan adab dijunjung.”

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ فَهِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

*”Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”*

(Q.S. Al-Baqarah:235)

“Kalau kau tidak mengambil risiko, kau tidak bisa menciptakan masa depan.”

(Monkey D. Luffy)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENOLAKAN TRADISI *NDUDUT* OLEH PEREMPUAN GEN Z PERSPEKTIF *FIQH WAQI'* YUSUF QARDHAWI (Studi kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Āmīn*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H., selaku Dosen Wali. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah mencurahkan waktu dan kesabaran untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa diberikan kemudahan dan kesehatan, *Āmīn*.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Khususnya keluarga penulis Bapak Muslikin, Ibu Desi Agustina, Mbah Mohammad Slamet, Mbah Rusiyah, Alm. Mbah Taslih, Mbah Rusmiyati, Almh. Buyut Selani, dan saudara peneliti Ahmad Yudhistira Ramadhani yang tiada hentinya memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mengarahkan, memberikan dukungan baik moral maupun materil untuk menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Peneliti mengucapkan terimakasih karena selalu ada untuk penulis disegala keadaan dalam menjalani setiap proses kehidupan.



9. Kepada Nandini Rachmayanti, peneliti menyampaikan terima kasih atas dukungan yang terus diberikan, kesediaan untuk menemani, serta kesabaran dalam mendengarkan berbagai keluhan selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada seluruh informan yang terkait dengan penelitian, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan semangat. Peneliti mengucapkan terimakasih banyak. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini peneliti berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 14 November 2025  
Penulis,

Muhammad Ravi Firmansyah  
NIM: 220201110085

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sh	ل	l
ث	th	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	‘	ء	’
ذ	dh	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah ( ء ) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : *kaifa*, هَوْلَ : *haula*.

## C. Maddah (Vokal Panjang)

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَى	Fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
نِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
نُو	Ḍammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. Ta' Marbūthah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ) , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عُدُّو	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>Alī</i> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### G. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-Tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*



## I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Tūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxi</b>
<b>المخلص.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	18
1. Konsep Peminangan dalam Islam.....	18
a. Peminangan .....	18
b. Dasar Hukum Peminangan.....	20
c. Syarat-Syarat Peminangan .....	23
d. Anggota Tubuh Wanita yang Boleh Dipandang .....	24
e. Karakteristik Peminangan .....	26

f. Wanita yang haram dipinang .....	28
2. Telaah Sosiologis Peminangan Sebelum Islam.....	31
3. Sejarah Tradisi <i>Ndudut</i> .....	36
4. Biografi Yusuf Qardhawi .....	39
a. Latar Belakang Yusuf Qardhawi .....	39
b. Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi .....	41
c. Karya-Karya Yusuf Qardhawi .....	42
d. Konsep Pemikiran <i>Fiqh Al-Waqi'</i> Yusuf Qardhawi .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Metode Penelitian.....	51
1. Jenis Penelitian .....	51
2. Pendekatan Penelitian .....	52
3. Lokasi Penelitian.....	53
4. Jenis dan Sumber Data.....	53
5. Metode Pengumpulan Data.....	55
6. Metode Pengolahan Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	59
B. Pandangan Masyarakat Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan Terhadap Tradisi <i>Ndudut</i> .....	63
C. Faktor yang Melatarbelakangi Penolakan Perempuan Gen Z terhadap Tradisi <i>Ndudut</i> .....	72
D. Analisis Dampak Penolakan Ditinjau dalam Perspektif <i>Fiqh Waqi'</i> Yusuf Qardhawi .....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 3.1 Daftar Informan.....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian .....</b>	<b>61</b>
<b>Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan .....</b>	<b>62</b>
<b>Tabel 4. 3 Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi <i>Ndudut</i> .....</b>	<b>70</b>
<b>Tabel 4. 4 Faktor-Faktor Penolakan Tradisi <i>Ndudut</i> .....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawanncara bersama mbak Dinda (Perempuan Gen Z).....	95
Gambar 2. Wawancara bersama mbak Deva (Perempuan Gen Z).....	95
Gambar 3. Wawancara bersama mbak Zukliza & mbak Dina (Perempuan Gen Z).....	95
Gambar 4. Wawancara bersama bapak K.H Ahmad Suwono (Tokoh Agama Desa Brengkok) .....	96
Gambar 5. Wawancara Bersama bapak Mutasam (Modin Desa Brengkok)	96
Gambar 6. Wawancara bersama bapak Lilmuttaqin (Tokoh Masyarakat Desa Brengkok).....	96
Gambar 7. Angket Google Form yang Disebar Online.....	97
Gambar 8. Hasil Data Angket Pra <i>Research</i> Informan .....	98



## ABSTRAK

Muhammad Ravi Firmansyah, 220201110085, 2025. **Penolakan Tradisi Ndudut Oleh Perempuan Gen Z Perspektif Fiqh Waqi' Yusuf Qardhawi (Studi kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan).** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

---

---

**Kata Kunci:** Tradisi *Ndudut*, Penolakan, Generasi Z, *Fiqh Waqi'*

Penelitian ini mengulas tentang fenomena penolakan terhadap *Tradisi Ndudut*, yakni adat lamaran di mana pihak perempuan melamar laki-laki yang masih berjalan di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Fenomena ini menarik karena memperlihatkan benturan antara nilai-nilai budaya lokal dengan cara pandang generasi muda, khususnya perempuan Gen Z, yang tumbuh dalam arus modernisasi dan isu kesetaraan gender. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan masyarakat terhadap *Tradisi Ndudut*, faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya penolakan terhadap tradisi tersebut, serta analisis dampak dari penolakan itu berdasarkan perspektif *Fiqh Waqi'* Yusuf Qardhawi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang dianalisis melalui sudut pandang *Fiqh Waqi'* Yusuf Qardhawi, yakni cara pandang fikih yang memperhatikan kondisi dan realitas sosial terlebih dahulu sebelum menetapkan suatu hukum. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perempuan Gen Z, disertai dengan dokumentasi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan Gen Z menolak *Tradisi Ndudut* karena dianggap menempatkan perempuan pada posisi yang kurang setara dan memberatkan secara ekonomi maupun sosial. Meski demikian, mereka tidak menolak nilai kebersamaan dan musyawarah yang terkandung di dalamnya. Dalam pandangan *Fiqh Waqi'*, tradisi ini tidak perlu dihapus, melainkan disesuaikan dengan konteks zaman, misalnya melalui pembagian biaya lamaran yang lebih adil dan penekanan pada niat baik, bukan simbol status. Selain itu, penting juga bagi masyarakat untuk memahami makna sebenarnya dari *Tradisi Ndudut* supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan tradisi tersebut. Hal ini bisa dilakukan lewat media sosial, seminar, maupun berupa karya ilmiah. Dengan demikian, *Tradisi Ndudut* dapat tetap hidup sebagai wujud kearifan lokal yang sejalan dengan nilai Islam tentang keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan.

## ABSTRACT

Muhammad Ravi Firmansyah, 220201110085, 2025. *The Rejection of the Ndudut Tradition by Generation Z Women in the Perspective of Yusuf al-Qardhawi's Fiqh al-Waqi' (A Case Study in Brengkok Village, Brondong District, Lamongan Regency)*. Undergraduate Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

---

---

**Keywords:** *Ndudut* Tradition, Rejection, Generation Z, *Fiqh al-Waqi'*

This study discusses the phenomenon of rejection toward the *Ndudut* tradition, an engagement custom in which the woman proposes to the man, that is still practiced in Brengkok Village, Brondong District, Lamongan Regency. This phenomenon is particularly interesting as it reflects the clash between local cultural values and the perspectives of the younger generation, especially Generation Z women, who have grown up within the currents of modernization and gender equality discourse. The research focuses on how the community perceives the *Ndudut* tradition, the factors underlying its rejection, and the implications of this rejection analyzed through the lens of Yusuf Qardhawi's *Fiqh al-Waqi'*.

This is an empirical legal study using a qualitative approach analyzed from the perspective of *Fiqh al-Waqi'*, a jurisprudential approach that considers social realities and contexts before formulating legal judgments. Data were collected through interviews with community leaders, religious figures, and Generation Z women, supported by field documentation.

The findings reveal that most Generation Z women reject the *Ndudut* tradition because they view it as placing women in an unequal position and as burdensome both economically and socially. Nevertheless, they do not dismiss the values of togetherness and deliberation embedded within the custom. From the perspective of *Fiqh al-Waqi'*, this tradition does not need to be abolished but rather adapted to contemporary contexts for instance, by promoting a fairer distribution of engagement costs and emphasizing sincere intentions over social status. Furthermore, it is important for the community to understand the true meaning of the *Ndudut* tradition to avoid misinterpretations, which can be achieved through social media, seminars, or academic works. In this way, the *Ndudut* tradition can continue to exist as a form of local wisdom aligned with Islamic values of justice, welfare, and respect for women's dignity.

## الملخص

محمد رافي فرمانشه ، ٢٠٢٥ ، ٢٢٠٢٠١١١٠٠٨٥ . رفض تقليد الندودت من قبل نساء الجيل زد في ضوء  
فقه الواقع ليويسف القرضاوي (دراسة حالة في قرية برينجكوك، مقاطعة برونونج، محافظة لامونجان).  
بحث تخرج لنيل درجة البكالوريوس في قسم الفقه الأسري الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم  
الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الأستاذ الدكتور الحج. رويبين، الماجستير في الفقه الإسلامي

. الكلمات المفتاحية: تقليد الندودت، الرّفْض، الجيل زد، فقه الواقع.

تتناول هذه الدراسة ظاهرة رفض تقليد الندودت، وهو العرف الذي تقوم فيه المرأة بخطبة الرجل، والذي لا يزال  
معمولاً به في قرية برينجكوك، مقاطعة برونونج، محافظة لامونجان. وتكتسب هذه الظاهرة أهميتها لكونها تُظهر  
تصادماً بين القيم الثقافية المحلية ونظرة الجيل الحديث، ولا سيما نساء الجيل زد اللواتي نشأن في ظل تيارات التحديث  
وقضايا المساواة بين الجنسين. تركز هذه الدراسة على كيفية نظرة المجتمع إلى تقليد الندودت، والعوامل التي تقف  
وراء رفض هذا التقليد، إضافةً إلى تحليل آثار هذا الرفض في ضوء فقه الواقع عند يوسف القرضاوي.

تُعد هذه الدراسة بحثاً ميدانياً ذا طابع قانونيٍّ تجريبي، يعتمد على المنهج النوعي، وتُحلّل نتائجه من منظور فقه الواقع  
عند يوسف القرضاوي، وهو منهج فقهي يُعنى بدراسة الظروف والواقع الاجتماعي قبل إصدار الحكم الشرعي.  
جُمعت البيانات من خلال المقابلات مع وجهاء القرية، والعلماء، ونساء الجيل زد، إلى جانب التوثيق الميداني.

أظهرت نتائج البحث أن غالبية نساء الجيل زد يرفضن تقليد الندودت لأنه - في نظرهن - يضع المرأة في موقعٍ غير  
متكافئٍ ويُثقل كاهلها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، فإنهن لا يرفضن القيم الإيجابية الكامنة فيه،  
مثل روح التعاون والمشاورة. ومن منظور فقه الواقع، فإن هذا التقليد لا ينبغي إلغاؤه، بل ينبغي تكييفه مع متطلبات  
العصر، كتحقيق عدالة أكبر في تقاسم تكاليف الخطبة، والتركيز على النية الحسنة بدلاً من المظاهر والمكانة  
الاجتماعية. كما ينبغي للمجتمع أن يفهم المعنى الحقيقي لتقليد الندودت لتجنّب سوء الفهم في تفسيره، ويمكن  
تحقيق ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والندوات، والأبحاث العلمية. وهكذا يمكن أن يستمر تقليد الندودت  
كأحد مظاهر الحكمة المحلية المتناغمة مع القيم الإسلامية المتمثلة في العدل، والمصلحة، واحترام كرامة المرأة.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang tradisi lamaran, banyak daerah di Indonesia yang masih memegang teguh hukum adat mereka. Tradisi bukan sekadar warisan turun temurun, melainkan mengandung nilai filosofis yang mendalam. Namun, muncul pertanyaan apakah tradisi semacam ini masih sejalan dengan cara pandang generasi sekarang atau justru mulai terasa tidak relevan. Untuk memahaminya, penting melihat dulu konsep lamaran itu sendiri, baik dalam adat maupun dalam praktik umum, agar terlihat makna dan posisi tradisi ini di masa kini. Istilah meminang, melamar, dan khitbah sebenarnya merujuk pada hal yang sama, hanya berbeda penyebutan.

Biasanya sebelum pernikahan itu dilaksanakan, laki-laki mengajukan khitbah atau bisa dinamakan meminang terlebih dahulu kepada perempuan yang ingin dinikahi.<sup>1</sup> *Khitbah* dapat diartikan sebagai permohonan untuk menikah, baik dari laki-laki maupun perempuan.<sup>2</sup> Proses *khitbah* dapat dilakukan langsung maupun tidak langsung, seseorang dapat menyampaikan permintaan ini secara langsung atau lewat orang lain yang dipercaya sebagai perantara jika kedua belah pihak telah setuju untuk menikah. Sebagian besar orang mengetahui bahwa hukum peminangan tidak diwajibkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Darussalam, "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi Saw)", *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, vol. 9 no.2 (2019): 160, doi:10.24252/tahdis.v9i2.7537.

<sup>2</sup> Darussalam, "Peminangan Dalam Islam", 161.

<sup>3</sup> Darussalam, "Peminangan Dalam Islam", 161.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa peminangan adalah bagian yang sah dari Tradisi pernikahan, meskipun kenyataannya sebuah pernikahan tidak selalu harus diawali dengan proses ini.<sup>4</sup> Secara sederhana, peminangan dapat dipahami sebagai ajakan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikah. Tujuannya adalah membangun kehidupan bersama hingga akhir hayat dengan tetap memegang norma yang berlaku di masyarakat serta tidak bertentangan dengan syariat.<sup>5</sup>

Jadi bisa dipahami bahwa peminangan merupakan tahap awal sebelum kita menuju tahap selanjutnya, yakni pernikahan. Ia merupakan gerbang pertama yang perlu dilalui, walaupun telah peneliti jelaskan sebelumnya hukum dari peminangan sendiri tidak diwajibkan melainkan hanya sebatas tradisi pernikahan saja. Lamaran dalam praktiknya tidak selalu dimulai dari pihak laki-laki. Dalam sejumlah kasus, justru pihak perempuan yang mengambil langkah terlebih dahulu untuk melamar. Fenomena ini menarik untuk diperhatikan karena sebagian besar budaya di Indonesia masih dipengaruhi sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang melamar terlebih dahulu.

Salah satu contohnya terdapat di Dukuh Kranggan, Jurug, Sooko, Ponorogo.<sup>6</sup> Diceritakan bahwa dahulu prosesi lamaran dilakukan dua kali, dimulai oleh pihak laki-laki kemudian disusul pihak perempuan. Namun, karena dianggap

---

<sup>4</sup> Syarifah Kamilah Rahmah, "Praktik Peminangan Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki Di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perspektif Kesetaraan Gender" (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/15902>

<sup>5</sup> Rahmah, "Praktik Peminangan Oleh Perempuan"

<sup>6</sup> Muhimmatul Mukaromah, dkk, "Telaah Tradisi Khitbah oleh Wanita Kepada Pria di Dukuh Kranggan, Jurug, Sooko, Ponorogo," *Isi humor: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol. 3, No. 1 (2025), 18

terlalu berbelit dan memakan waktu, masyarakat akhirnya menyederhanakannya menjadi satu prosesi saja, yakni pihak perempuan yang melamar pihak laki-laki.<sup>7</sup>

Tradisi perempuan melamar laki-laki juga dapat ditemukan di daerah lain, misalnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Masyarakat setempat mengenal tradisi ini dengan sebutan *sisetan*.<sup>8</sup> Tradisi serupa juga ditemukan di Lamongan. Tepatnya di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran.kabupaten Lamongan yang menyebutnya dengan sebutan *ganjuran*.<sup>9</sup> Selain Desa Blimbing kebiasaan ini juga masih bisa ditemukan di beberapa desa lain, salah satunya yakni Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, yang hingga kini tetap mempertahankan adat tersebut. Meski begitu, ada juga beberapa daerah di Lamongan yang tidak lagi mempertahankan adat tersebut.

Jika diringkaskan dalam satu gambaran, keempat tradisi lamaran itu sama-sama memberi ruang bagi perempuan untuk memulai proses, tetapi bentuk dan kedalaman adatnya berbeda. Tradisi *Ndudut* tampil sebagai yang paling lengkap, dengan rangkaian simbolik panjang yang menegaskan ikatan antarkeluarga.<sup>10</sup> *Ganjuran* di Lamongan berlangsung melalui dua tahap inti, *ganjur* dan *mandik/ngolek*, yang dipahami sebagai ‘urf *shalih* dengan landasan budaya yang kuat.<sup>11</sup> Peminangan di Ponorogo lebih bersifat penyederhanaan adat, perempuan

---

<sup>7</sup> Mukaromah, “Telaah Tradisi Khitbah oleh Wanita” 18.

<sup>8</sup> Deni Mayasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Melamar Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek)” (Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/14298/>.

<sup>9</sup> Ratna Dewi Fatmaningtyas, “Adat Istiadat Lamaran Perempuan kepada Laki-Laki dalam Pernikahan di Lamongan Perspektif Maqashid Syariah” (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/38145>”.

<sup>10</sup> Oillya Izzatun Annifah Putri Misovi, “Eksistensi Tradisi Ndudut Mantu: Studi Etnografi di Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”(Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023).

<sup>11</sup> Fatmaningtyas, “Adat Istiadat Lamaran Perempuan.”



membuka proses, tetapi laki-laki tetap menegaskan lamaran sehingga bentuknya lebih ringkas.<sup>12</sup> Sementara di Trenggalek, praktik lamaran oleh perempuan dikenal dengan istilah *sisetan*. Secara umum, pola pelaksanaannya tidak jauh berbeda, tetapi terdapat ciri khas berupa kewajiban menghadirkan *jadah* dan *sajen* yang dipahami sebagai tradisi sekaligus ketentuan adat oleh masyarakat Desa Sidomulyo.<sup>13</sup> Perbedaannya terutama pada struktur prosesi dan ketegasan nilai adat, tetapi tujuannya tetap sama: membuka jalan bagi keputusan menikah dengan cara yang dirasa paling pas oleh tiap komunitas.

Sebelum itu, terlebih dahulu perlu diingat bahwa Tradisi peminangan perempuan di daerah Lamongan hanya berlaku apabila calon mempelai keduanya berasal dari Lamongan. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tradisi ini tidak berlaku apabila salah satu dari kedua mempelai bukan berasal dari Lamongan, kecuali apabila ada kesepakatan diantara keduanya untuk mengikuti tradisi yang berkembang di masyarakat. Tradisi ini seringkali membuat perempuan merasa lebih terbebani. Karena fakta bahwa keluarga perempuan biasanya bertanggung jawab atas semua kebutuhan dan biaya yang diperlukan selama proses lamaran, hal ini tentu memberi tekanan tersendiri, baik mental maupun materi.<sup>14</sup>

Tradisi ini diyakini sebagai bentuk penghormatan keluarga perempuan terhadap nilai-nilai lokal yang mengutamakan keharmonisan sosial, serta dipandang mampu mempercepat proses jodoh dalam masyarakat. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul fenomena penolakan terhadap tradisi ini, khususnya

---

<sup>12</sup> Mukaromah, "Telaah Tradisi Khitbah oleh Wanita," 18.

<sup>13</sup> Mayasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi".

<sup>14</sup> Desi, Pra Wawancara (Lamongan, 3 Juni 2025)

dari kalangan perempuan Gen Z. Mereka mulai mempertanyakan bahkan menolak praktik perempuan melamar laki-laki. Oleh karena itu, perlu kita bahas terkait penyebab dari konteks permasalahan yang sedang terjadi. Penolakan ini menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya gesekan antara adat lokal dan nilai modern yang dibawa oleh generasi muda.

Berdasarkan hasil angket yang telah disebarakan peneliti melalui e-mail maupun media sosial seperti WhatsApp dalam pra *research* ditemukan bahwa sebanyak 70% perempuan menolak Tradisi *Ndudut* sisanya 30% menerima dan setuju dengan tradisi tersebut.<sup>15</sup> Hal ini juga memperjelas bahwa ada beberapa perempuan Gen Z di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang menolak hal tersebut sehingga memperkuat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan topik penelitian yang diambil dan telah terbukti berdasarkan data yang diperoleh.

Pada masyarakat pedesaan tradisional, adat istiadat keagamaan berperan sebagai perekat sosial. Jika tradisi ditinggalkan, keberadaan masyarakat bisa terganggu. kehadiran Islam di tengah budaya lokal yang masih kental dengan mitologi membuat keduanya saling berinteraksi.<sup>16</sup> Kadang, unsur Islam berkurang karena menyesuaikan diri dengan tradisi, sementara di sisi lain tradisi lama ikut memengaruhi pemahaman keagamaan. Situasi ini menunjukkan bahwa mitologi

---

<sup>15</sup> Google Formulir, Kuesioner Penelitian: Tradisi Lamaran Adat di Lamongan, <https://forms.gle/psnUF7yJy7957Ygi8>.

<sup>16</sup> Roibin, "Agama dan Mitos: dari Imajinasi Kreatif Menuju Realitas yang Dinamis," *El-Harakah*, Vol. 12, No. 2 (2010): 95, <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.445>

tidak hanya bernuansa politis, tetapi juga dapat melahirkan tafsir moral yang bernilai positif dalam budaya Jawa.<sup>17</sup>

Padahal dalam sejarah Islam, yang terjadi beberapa abad sebelumnya tradisi perempuan melamar laki-laki sudah dilaksanakan. Salah satu contohnya adalah kisah Siti Khadijah yang terpikat oleh akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, dia mengagumi kepribadian beliau dan memutuskan untuk melamarnya sebagai suaminya.<sup>18</sup> Kisah ini menunjukkan bahwa seorang perempuan dapat memilih pasangan hidupnya sendiri. Keputusan berani Siti Khadijah untuk mencari pasangan yang kuat, berakhlak mulia, bersih, dan teguh. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa Islam tidak ada diskriminasi tentang siapa yang boleh memulai inisiatif pernikahan. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memilih jalan hidup mereka.<sup>19</sup>

Dalam konteks ini, hukum Islam sebenarnya tidak membatasi pihak mana yang harus mengajukan lamaran, sebab sebelumnya sudah peneliti jelaskan dalam sejarah Nabi pun terdapat riwayat bahwa Khadijah melamar Rasulullah. Namun, yang menjadi masalah bukan hanya soal hukum formal, melainkan bagaimana hukum tersebut diterima dan direspon oleh masyarakat dalam konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, peneliti mengkaji terkait pandangan perempuan Gen Z, alasan apa yang melatar belakangi penolakan Tradisi *Ndudut*, serta dampak

---

<sup>17</sup> Roibin, "Agama dan Mitos: dari Imajinasi", 95.

<sup>18</sup> Ratna Dewi, "Pengelolaan Keuangan dalam Wanita Melamar Pria di Lamongan" (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023). <http://etheses.uin-malang.ac.id/60916/>

<sup>19</sup> Dewi, "Pengelolaan Keuangan dalam Wanita".

terhadap penolakan lamaran adat di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan ditinjau dalam perspektif Yusuf Qardhawi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang diberikan oleh peneliti dalam latar belakang, dapat dibuat beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan terhadap Tradisi *Ndudut*?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi penolakan Tradisi *Ndudut* oleh perempuan Gen Z di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana dampak penolakan Tradisi *Ndudut* oleh perempuan Gen Z ditinjau dalam perspektif Yusuf Qardhawi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan yang disampaikan oleh peneliti dalam rumusan masalah, dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian, antara lain:

1. Untuk menganalisis serta mengetahui lebih lanjut mengenai pemahaman masyarakat Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan terhadap Tradisi *Ndudut*
2. Untuk menganalisis serta mengetahui lebih lanjut mengenai faktor yang melatarbelakangi penolakan Tradisi *Ndudut* oleh perempuan Gen Z di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
3. Untuk menganalisis serta mengetahui lebih lanjut mengenai tinjauan Yusuf Qardhawi terkait akibat hukum atas penolakan Tradisi *Ndudut* oleh perempuan Gen Z.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan serta wawasan secara luas terutama terhadap peneliti sendiri, mengenai perbedaan pandangan antara perempuan zaman dulu dengan perempuan Gen Z terhadap wanita melamar laki-laki di Lamongan.

### **2. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dan melengkapi kekurangan yang ada. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam.

## **E. Definisi Operasional**

1. Generasi Z : sering juga disebut Gen Z, merupakan generasi yang lahir setelah generasi milenial. Rentang kelahiran Gen Z biasanya berada sekitar tahun 1997 sampai 2012. Merupakan penerus dari generasi Y, yang juga dikenal sebagai generasi milenial.<sup>20</sup>
2. Tradisi *Ndudut*: Tradisi lamaran yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki di Lamongan dengan membawa seserahan serta melalui prosesi adat setempat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Lingga Sekar Arum, dkk, “Karakteristik Generasi Z dan Kesiapannya dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030”, *Accounting Student Research Journal*, Vol. 2, No. 1 (2023), 63-64

<sup>21</sup> Desi, Pra Wawancara

3. *Fiqh Waqi'*: Pemahaman mendalam terhadap realitas sosial dan konteks kehidupan manusia sebelum menetapkan hukum<sup>22</sup> Pendekatan ijtihad kontemporer yang digagas Yusuf Qardhawi untuk memperbaharui cara berpikir *fuqaha* di era modern.

## **F. Sistematika pembahasan**

Peneliti akan memberikan ringkasan pokok bahasan yang akan disusun secara sistematis untuk membuat penelitian ini lebih terorganisir dan mudah dipahami. Secara umum, penelitian ini dibagi menjadi lima pokok bahasan, yaitu:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pertama berisi gambaran umum penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua memuat kajian penelitian terdahulu sebagai pembanding untuk melihat perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, sekaligus menjadi acuan agar kesalahan serupa dapat dihindari. Membahas mengenai pengertian peminangan beserta dasar hukum dan syarat-syaratnya, konsep peminangan sebelum islam, uraian tentang sejarah lamaran perempuan di Lamongan, dan ditutup dengan biografi Yusuf Qardhawi, pemikiran, karya, serta metode ijtihadnya.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ketiga membahas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, serta bahan hukum yang digunakan. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, dan

---

<sup>22</sup> Ihsan Satrya Azhar, "Fikih Waqi'," *Tazkiya*, Vol. 10, No.1 (2021), 100-101

wawancara, kemudian diolah dengan teknik pengukuran dan analisis yang relevan, dan terakhir diuji oleh metode pengabsahan data yang valid.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjadi bagian utama penelitian yang berfokus pada analisis literatur dan data untuk menjawab rumusan masalah terkait pandangan Gen Z terhadap Tradisi *Ndudut*, alasan penolakannya, serta dampak dari penolakan tersebut ditinjau dalam perspektif Yusuf Qardhawi yang bertempat di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bagian penutup menyajikan kesimpulan sebagai jawaban ringkas atas rumusan masalah dan merangkum temuan utama. Saran diberikan sebagai rekomendasi praktis bagi pihak terkait serta sebagai pijakan bagi penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian sekarang merupakan pengertian dari penelitian terdahulu. Tujuan dari pemaparan penelitian terdahulu yakni untuk melihat apa yang sama dan apa yang berbeda dari kedua penelitian, penelitian sekarang maupun terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema terkait dengan topik penelitian ini:

1. Nur Qomarotul Laila, seorang mahasiswi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, melakukan penelitian pada tahun 2025. Judul skripsinya "Pemaknaan Khitbah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 235 Perspektif Tradisi Ganjuran di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan" membahas tentang makna khitbah pada surah Al Baqarah ayat 235 menurut Tradisi Ganjuran, alasan masyarakat Desa Brengkok yang masih melakukan Tradisi tersebut, dan juga pro kontra terhadap Tradisi Ganjuran.

Persamaan penelitian ini terletak pada topik utamanya, yaitu membahas praktik perempuan yang melamar laki-laki. Pendekatan yang dipakai yakni pendekatan kualitatif, serta menyoroti alasan masyarakat yang menerima maupun menolak Tradisi tersebut. Lokasi penelitiannya serupa, yakni di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, serta pengumpulan datanya juga beberapa didapat dari wawancara dan observasi langsung.



Bedanya, penelitian ini memakai jenis kajian kepustakaan (library research), dengan sumber data yang diambil dari kitab tafsir, jurnal, artikel, serta berbagai situs web yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>23</sup>

2. Ratna Dewi, seorang mahasiswa Program Studi Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, melakukan penelitian pada tahun 2023. Judul skripsinya “Pengelolaan Keuangan dalam Tradisi Wanita Melamar Pria di Lamongan” membahas motivasi, perspektif perempuan, hambatan, dan pengelolaan keuangan di Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama penelitian jenis empiris. Selain menggunakan data primer dan sekunder, metode yang digunakan dalam pengumpulan data juga melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Meskipun demikian, perbedaan terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan fokus utama pada cara perempuan yang telah menikah mengelola uang mereka. Selain itu, lokasi penelitiannya juga berbeda, tepatnya di Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.<sup>24</sup>

3. Oillya Izzatun Annifah Putri Misovi, mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, melakukan penelitian pada tahun 2023. Skripsinya berjudul “*Eksistensi Tradisi Ndudut Mantu: Studi Etnografi di Desa*

---

<sup>23</sup> Nur Qomarotul Laila, “Pemaknaan Khitbah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 235 Perspektif Tradisi Ganjuran di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan,” (Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025).

<sup>24</sup> Dewi, “Pengelolaan Keuangan dalam Wanita”.

*Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*” membahas sejarah, bentuk prosesi, serta keberlangsungan tradisi perempuan melamar laki-laki di Desa Kandangsemangkon.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada jenis penelitiannya yakni jenis yang digunakan penelitian kualitatif, dengan metode penelitian historis. Penelitian Oillya menggunakan pendekatan etnografi realis dan lebih menekankan deskripsi sejarah serta nilai budaya dari tradisi Ndudut Mantu. Selain itu, lokasi penelitiannya juga berbeda, yakni di Desa Kandangsemangkon.<sup>25</sup>

4. Ratna Dewi Fatmaningtyas, seorang mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, melakukan penelitian pada tahun 2022. Judul skripsinya, “Adat Istiadat Lamaran Perempuan terhadap Laki-Laki di Lamongan dalam Perspektif Maqashid Syariah” membahas mengenai adat yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lamongan, di mana perempuan melamar laki-laki.

Persamaannya dengan penelitian ini karena penelitian ini bersifat empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif, serta sumber datanya mencakup data primer dan sekunder. Yang berbeda, penelitian ini menggunakan pendekatan

---

<sup>25</sup> Misovi, “Eksistensi Tradisi Ndudut Mantu”.

perspektif *Maqashid Syariah* sebagai landasan analisis, dan penelitian ini berlokasi di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.<sup>26</sup>

5. Syarifah Kamilah Rahmah, seorang mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, melakukan penelitian pada tahun 2022. Judul skripsinya “Praktik Peminangan oleh Perempuan kepada Laki-laki di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Kesetaraan Gender” mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Sidokumpul serta perspektif dari sudut pandang kesetaraan gender.

Persamaannya dengan penelitian ini karena jenisnya adalah penelitian lapangan (*field research*) atau empiris, yang menggunakan pendekatan kualitatif. Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan, yang terdiri dari sumber primer dan sekunder. Yang berbeda yakni pendekatan yang dipakai, yaitu dari perspektif gender. Selain itu, lokasi penelitian adalah Desa Sidokumpul, yang terletak di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.<sup>27</sup>

6. Deni Mayasari, seorang mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, melakukan penelitian pada tahun 2021. Judul skripsinya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perempuan Melamar Laki-laki (Studi Kasus di Desa Sidomulyo,

---

<sup>26</sup> Fatmaningtyas, “Adat Istiadat Lamaran Perempuan.”

<sup>27</sup> Rahmah, “Praktik Peminangan oleh Perempuan”.

Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek)” yang membahas bagaimana hukum Islam melihat Tradisi lamaran perempuan, termasuk peninjauan status dan persyaratan lamaran dalam konteks masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek.

Persamaan dengan penelitian ini yakni topik utama penelitian mengenai praktik perempuan melamar laki-laki. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan (empiris) dan pendekatan kualitatif. Dengan sumber data primer dan sekunder, dokumentasi dan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. yang berbeda yakni dalam pendekatan yang diambil yakni menurut tinjauan hukum Islam. Selain itu, lokasi penelitian adalah Desa Sidomulyo, yang terletak di Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek.<sup>28</sup>

Dalam bagian ini, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama membahas praktik peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada laki-laki. Namun, yang membedakan penelitian ini adalah fokusnya yang lebih menyoroti aspek sosial. Penelitian ini melihat bagaimana sebagian perempuan yang hidup di daerah dengan Tradisi peminangan oleh pihak perempuan justru menolak untuk menjalankan adat tersebut karena memiliki pandangan tersendiri mengenai makna dan nilai peminangan itu sendiri.

---

<sup>28</sup> Mayasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi”.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Qomarotul Laila (2025) dalam skripsinya yang berjudul “Pemaknaan Khitbah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 235 Perspektif Tradisi Ganjuran di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan”	Menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data sebagian meliputi wawancara dan observasi, lokasi penelitiannya sama yakni di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.	Termasuk jenis penelitian normatif / kajian pustaka (library research), dengan fokus penelitian menggali pemaknaan ayat dan relevansinya terhadap tradisi <i>ganjuran</i> . Sedangkan penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan fokus pada penolakan perempuan gen z terhadap tradisi <i>ndudut</i> .
2.	Ratna Dewi. (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Dalam Tradisi Wanita Melamar Pria di Lamongan”.	Termasuk jenis penelitian empiris, data yang digunakan termasuk data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, fokus pada sistem pengelolaan keuangan perempuan di Lamongan. Informan perempuan yang sudah menikah, lokasi penelitian berada di Desa Sendangagung, Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, fokus pada penolakan perempuan gen z terhadap tradisi <i>ndudut</i> , informan gen z, lokasi di desa Brengkok

3.	<p>Oillya Izzatun Annifah (2023) dalam skripsinya yang berjudul “<i>Eksistensi Tradisi Ndudut Mantu: Studi Etnografi di Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan</i>”.</p>	<p>Penggunaan data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi</p>	<p>Termasuk jenis penelitian kualitatif, metode penelitian yang digunakan metode penelitian historis, pendekatan etnografi realis, lokasi penelitian di Desa Kandangsemangkon. Sedangkan penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian di Desa Brengkok.</p>
4.	<p>Ratna Dewi Fatmaningtyas (2022), dalam skripsinya yang berjudul “Adat Istiadat Lamarin Perempuan terhadap Laki-Laki di Lamongan dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>”.</p>	<p>Termasuk jenis penelitian empiris. Data primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan, pendekatan penelitian dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Menggunakan pendekatan perspektif <i>Maqasidh Syariah</i>, lokasi penelitian Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>fiqh waqi</i>’, lokasi penelitian di Desa Brengkok.</p>
5.	<p>Syarifah Kamilah Rahmah (2022), dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Peminangan oleh Perempuan kepada Laki-laki di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan: Perspektif Kesetaraan Gender”</p>	<p>Termasuk jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) atau empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.</p>	<p>Menggunakan pendekatan perspektif gender, dengan lokasi penelitian di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>fiqh waqi</i>’, lokasi penelitian di Desa Brengkok.</p>

6.	Deni Mayasari (2021), dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perempuan Melamar Laki-laki (Studi Kasus di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek)”	Termasuk jenis penelitian empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data digunakan melalui wawancara dan dokumentasi, dan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder..	Tinjauan hukum Islam digunakan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian adalah Desa Sidomulyo, Kec. Pule, Kab. Trenggalek. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>fiqh waqi'</i> , lokasi penelitian di Desa Brengkok.
----	--	---	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Konsep Peminangan dalam Islam

#### a. Peminangan

Laki-laki muslim, apabila berniat menikah terlebih dahulu sebaiknya melakukan peminangan, karena bisa jadi perempuan tersebut sedang dalam proses lamaran dengan orang lain.<sup>29</sup> Peminangan ini dalam istilah Arab disebut *khitbah*. Kata *khitbah* dalam bahasa arab berasal dari kata *خطب - يخطب - خطبا - خطبة* bermakna peminangan atau permintaan.<sup>30</sup>

*Khitbah* dalam bahasa Arab dianggap sebagai tahap awal atau gerbang menuju pernikahan. *Khitbah*, baik secara adat maupun secara syariat, berfungsi sebagai mukaddimah atau pengantar untuk akad nikah, bukan pernikahan itu sendiri. Dalam bahasa Arab, kata *khitbah* memiliki beberapa arti, seperti *al-khitab*, bermakna pidato atau pembicaraan, *al-*

<sup>29</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, Cet.1, 2021), 9.

<sup>30</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan*, 9.

*khatbu*, yang berarti keadaan, persoalan, atau kepentingan, dan *al-khitbu*, yang berarti secara khusus meminang.<sup>31</sup>

*Khitbah* adalah menyampaikan keinginan seseorang untuk menikahi seseorang yang telah jelas siapa dia. Baik calon mempelai laki-laki secara langsung maupun melalui perantara biasanya dari anggota keluarga keinginan tersebut disampaikan kepada wali dari pihak perempuan.<sup>32</sup> Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), tepatnya pada Bab I Pasal 1, dijelaskan bahwa peminangan merupakan upaya antara laki-laki dan perempuan untuk memulai hubungan perijodohan.<sup>33</sup>

Dalam pendapat Wahbah Az-Zuhaili, *khitbah* adalah keinginan seorang pria untuk menikahi seorang perempuan, yang disampaikan baik langsung kepada perempuan tersebut atau kepada walinya. Jika pihak perempuan atau keluarganya setuju, maka *khitbah* dianggap sah.<sup>34</sup> Sayyid Sabiq kemudian menyatakan bahwa *khitbah* didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai pernikahan, dilakukan dengan cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat, dan telah disyariatkan agar pasangan yang akan menjalani pernikahan agar saling mengenal terlebih dahulu, karena *khitbah* merupakan tahap pertama sebelum pernikahan.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Syamsiah Nur dkk., *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: CV. Hasna Pustaka, Cet 1, 2022), 13. <http://repository.umpr.ac.id/196/7/Dokumen%20-%20Fikih%20Munakahat%20Hukum%20Perkawinan%20dalam%20Islam.pdf>.

<sup>32</sup> Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan*, 13.

<sup>33</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan*, 10.

<sup>34</sup> Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan*, 15.

<sup>35</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, Cet. 1, 2019), 29.



## b. Dasar Hukum Peminangan

Peminangan (khitbah) perlu dilakukan sebelum melaksanakan akad pernikahan, melihat bahwa pernikahan sendiri dibangun tanpa adanya batas waktu, mungkin saja pernikahan ini berlangsung sampai maut memisahkan. Oleh karena itu alangkah baiknya saling mengenal satu sama lain terlebih dahulu sebelum melaksanakan akad pernikahan, agar di kemudian hari nanti tidak terjadi perselisihan antara si suami dengan istri, itulah pentingnya proses peminangan.<sup>36</sup> Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”<sup>37</sup>

Ayat Al-Quran maupun hadis banyak yang berkaitan dengan pernikahan maupun peminangan. Namun, tak satupun dari keduanya memberikan larangan atau perintah secara tegas tentang pelaksanaan peminangan.<sup>38</sup> Oleh sebab itu, para ulama setuju dalam menetapkan hukumnya bahwa peminangan tidak diwajibkan. Dengan kata lain,

<sup>36</sup> Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan*, 16

<sup>37</sup> Surat Al-Hujurat Ayat 13 : Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13>, Quran NU Online diakses pada 14 November 2024.

<sup>38</sup> Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan*, 16

hukumnya mubah, sekadar tahapan awal sebelum akad, semacam komitmen awal dua pihak untuk menuju pernikahan.<sup>39</sup> Meski demikian, ada juga ulama yang menilai khitbah lebih dekat pada status sunah. Alasannya, akad nikah dipandang sebagai akad yang istimewa, sehingga wajar jika ada fase persiapan dan saling mengenal terlebih dahulu agar kedua calon mempelai memasuki rumah tangga dengan kesiapan yang lebih matang.<sup>40</sup> Selain surat yang telah peneliti paparkan sebelumnya peminangan ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرُضُوا عَنْهُنَّ الْبَيْعَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu karena pinangan yang kamu ungkapkan secara samar-samar (tidak secara terang-terangan) terhadap perempuan-perempuan itu (yakni yang masih dalam masa ‘iddah karena suaminya meninggal dunia) atau karena keinginan (untuk mengawini mereka) yang kamu sembunyikan dalam hatimu. Sungguh Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut (atau mengingat) mereka. Tetapi janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka (meskipun) secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan baik. Dan janganlah kamu berazam (berketetapan hati) untuk berakad nikah sebelum lewat masa ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan*, 16

<sup>40</sup> Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan*, 16.

<sup>41</sup> Surat Al-Baqarah Ayat 235 : Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/235>, Quran NU Online diakses pada 28 Agustus 2025.

Selain beberapa dasar dari Al-Qur'an yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, peminangan oleh agama disunnahkan dan dianjurkan, berdasarkan *hadits* Nabi Saw. :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خُطِبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةُ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. فَأَلْفَخِطِبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَكُنْتُ اخْتِي لَهَا تَحْتَ الْكَرْبِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضُ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah bersabda: jika seseorang meminang perempuan, maka jika mampu hendaknya ia melihatnya sehingga ia menginginkan untuk melihatnya, maka lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik untuk menikahnya maka nikahilah”.<sup>42</sup>

Dalam Bab III, Pasal 11 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), selain Al-Qur'an dan Hadis, juga dijelaskan tentang peminangan (khitbah). disebutkan bahwa orang yang ingin menikah dapat melakukan peminangan melalui perantara yang dapat diandalkan ataupun secara langsung.<sup>43</sup> Pasal 12 dan 13 juga menjelaskan peminangan, menyatakan bahwa dapat diterapkan pada perempuan perawan atau janda yang sudah habis masa *iddah*-nya. Namun, peminangan dilarang bagi perempuan yang masih dalam masa *iddah raj'iah* yang ditalak suaminya. Selain itu, tidak diperbolehkan meminang perempuan yang berada dalam pinangan laki-laki lain jika pinangan tersebut belum putus atau perempuan tersebut belum menolaknya.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan*, 10-11.

<sup>43</sup> Fatmaningtyas, “Adat Istiadat Lamaran Perempuan”.

<sup>44</sup> Muhammad Rivki, dkk, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Kementerian agama RI Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam Direktorat bina KUA dan keluarga sakinah, 2018).

### c. Syarat-Syarat Peminangan

Dalam peminangan telah diatur beberapa persyaratan, syarat-syarat peminangan yaitu sebagai berikut:

#### 1) Syarat *Mustahsinah*.

Persyaratan ini adalah anjuran, bukan kewajiban. Untuk memeriksa apakah perempuan tersebut memenuhi harapan bagi seorang laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keharmonisan keluarga tetap terjaga di masa depan.<sup>45</sup> Meskipun syarat-syarat ini tidak dipenuhi, peminangan tetap sah. Beberapa persyaratannya adalah sebagai berikut:

- a) Sebaiknya memilih perempuan yang memiliki kesetaraan atau sekufu, baik dari segi pendidikan, status sosial, maupun kondisi ekonomi dengan laki-laki yang akan meminangnya.
- b) Sebaiknya memilih perempuan yang penuh kasih sayang dan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang ibu yang baik
- c) Disarankan untuk meminang wanita yang memiliki hubungan kekerabatan yang jauh dengan pihak laki-laki.<sup>46</sup>

#### 2) Syarat *Lazimah*.

Jika peminangan tidak memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum dilakukan, peminangan tidak sah.<sup>47</sup> Beberapa syarat yang harus dipenuhi termasuk, antara lain:

---

<sup>45</sup> Darussalam, "Peminangan Dalam Islam", 163-164.

<sup>46</sup> Abdul Bari Awang, Imam Mahdie, "Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia", *Fikiran Masyarakat*, Vol. 6 no.2 (2018), 79.

<sup>47</sup> Awang, "Peminangan atau Melamar", 79

- a) Tidak meminang perempuan yang sudah lama ditinggalkan oleh suaminya, apalagi masih berada dalam ikatan pernikahan,.
- b) Perempuan yang dipinang bukan orang yang dilarang oleh syariat, baik secara permanen (*mu'abbad*), seperti saudara kandung atau bibi, maupun secara sementara (*mu'aqqat*), seperti saudara ipar.
- c) Tidak meminang perempuan yang sedang dalam masa *iddah*. Sebagian besar ulama setuju bahwa haram hukumnya, apalagi karena suaminya meninggal. Kenyataan ini berkaitan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 235.
- d) Tidak meminang perempuan yang berada dalam masa pinangan orang lain. Hal tersebut dilarang karena dapat memicu konflik, merusak hubungan antar keluarga, dan mengganggu *Ukhuwah Islamiyah*.<sup>48</sup>

#### **d. Anggota Tubuh Wanita yang Boleh Dipandang**

Sebagian besar fuqaha, termasuk Imam Ahmad, Imam Malik, dan Asy-Syafi'i, berpendapat bahwa calon peminang hanya dapat melihat kedua telapak tangan dan wajah perempuan terpinang. Dalam Surah An-Nur ayat 31, Allah SWT berfirman:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى

---

<sup>48</sup> Awang, "Peminangan atau Melamar", 79.

الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الذِّيْنِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”<sup>49</sup>

"Apa yang biasa terlihat darinya" dalam ayat 31 Surah An-Nur ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebagai kedua telapak tangan dan wajah. Para ulama mengatakan bahwa melihat bagian tubuh tertentu diizinkan dalam beberapa situasi, selama memang diperlukan.<sup>50</sup> Kedua telapak tangan mencerminkan kehalusan dan kelembutan tubuh, dan wajah dianggap mewakili keindahan dan kecantikan. Di luar kedua bagian ini, tidak boleh melihat tubuh wanita kecuali dalam keadaan darurat yang membenarkan.<sup>51</sup>

Ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa melihat anggota tubuh perempuan yang sedang dipinang adalah sama dengan melihat mahram. tidak boleh melihat bagian tubuh yang biasanya tertutup, seperti dada dan punggung. Anggota tubuh yang biasa dilihat saat beraktivitas di rumah juga

<sup>49</sup> Surat An-Nur Ayat 31 : Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap <https://quran.nu.or.id/an-nur/31>, Quran NU Online diakses pada 14 Mei 2025.

<sup>50</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan*, 14

<sup>51</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan*, 14.

termasuk wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, dan tumit kaki. Pendapat ini berasal dari kisah ketika Nabi SAW membiarkan salah satu sahabatnya melihat wanita yang ingin ia pinang tanpa sepengetahuannya. Itu menunjukkan bahwa Nabi memperbolehkan untuk melihat bagian tubuh yang biasa dilihat, bukan hanya wajah, tetapi juga bagian lain yang biasa dilihat orang dalam kehidupan sehari-hari.<sup>52</sup>

Menurut ulama Hanafiyah dan beberapa ulama Hanabilah yang menganut pendapat masyhur, bagian tubuh wanita yang calon suami dapat melihat hanyalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki. Dianggap cukup untuk menilai kondisi fisik calon pasangan dengan melihat bagian-bagian ini. Melihat lebih dari itu menimbulkan risiko fitnah, kerusakan, atau bahkan kemaksiatan, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Dalam konteks *khitbah*, melihat bagian-bagian tersebut dianggap cukup dan bahkan dianjurkan; ini mirip dengan ketika wanita diperbolehkan menampakkan telapak tangan, tumit kaki, dan wajah mereka saat salat atau ibadah haji.<sup>53</sup>

#### e. Karakteristik Peminangan

Dalam prosesi *khitbah*, terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh, antara lain secara terang-terangan (*tashrih*), dengan sindiran halus (*ta'ridh*), atau melalui isyarat. Ketiganya merupakan cara yang dibolehkan, dan salah satu di antaranya dapat dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan*, 14.

<sup>53</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan*, 14-15.

<sup>54</sup> Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan*, 19.

1) *Khitbah bi al-Tashrih*

*Khitbah bi al-tashrih* merupakan bentuk lamaran kepada seorang perempuan yang disampaikan secara terang dan jelas, menunjukkan niat yang kuat untuk menikahinya. Contoh kalimat lamaran secara *tashrih* misalnya, “Saya melamar kamu untuk menjadi istriku,” atau “Kalau masa *iddah*mu sudah selesai, aku ingin menikahimu.” Perlu diingat, lamaran dengan cara ini hanya boleh dilakukan kepada perempuan yang benar-benar terbebas dari pinangan orang maupun ikatan pernikahan. Jadi, sebaiknya berhati-hati dalam menyampaikan *tashrih* agar tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.<sup>55</sup>

2) *Khitbah bi al-Ta'ridh*

Suatu bentuk lamaran yang disampaikan melalui sindiran atau ungkapan tidak langsung merupakan pengertian dari *khitbah bi al-Ta'ridh*, sehingga tidak secara terang-terangan menunjukkan keinginan kuat untuk menikah. Cara ini biasanya digunakan dalam kondisi tertentu, seperti ketika perempuan yang dituju masih dalam masa *iddah* atau ketika ingin menyampaikan niat secara halus dan tidak frontal.<sup>56</sup>

3) *Khitbah* dengan tulisan atau isyarat

*Khitbah* dalam praktiknya tak selalu berjalan langsung, ada juga seperti karena jarak yang jauh atau situasi tertentu di mana salah satu pihak tidak dapat berbicara (bisu), lamaran melalui tulisan atau isyarat

---

<sup>55</sup> Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan*, 19.

<sup>56</sup> Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan*, 20.



dianggap sah. Tidak peduli apakah itu pertanyaan atau jawaban, yang penting tujuannya dapat dipahami. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ

Artinya: “*Tulisan sebanding dengan ucapan*”.

Makna yang dapat dipahami melalui kaidah tersebut, bahwa walaupun tulisan seseorang yang tidak hadir secara fisik (*ghaib*) memiliki kedudukan hukum yang setara dengan ucapan seseorang yang sedang hadir langsung (*mukhāṭab*). Sebab, tulisan juga merupakan bentuk ekspresi yang mewakili maksud dan kehendak penulisnya.<sup>57</sup>

#### **f. Wanita yang haram dipinang**

Karena ada syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi, tidak semua perempuan yang disukai oleh seorang pria dapat dipinang langsung. Di antara perempuan yang haram untuk dinikahi dan secara otomatis juga haram untuk *dikhitbah* adalah mereka yang terhalang secara permanen karena hubungan darah (*nasab*), sepersusuan, atau pernikahan.<sup>58</sup>

1) Karena hubungan nasab (keturunan), antara lain:

- (a) Ibu, nenek, dan seterusnya ke atas
- (b) Anak perempuan, cucu, dan seterusnya ke bawah
- (c) Saudara perempuan kandung, seayah, atau seibu,
- (d) Bibi dari pihak ayah
- (e) Bibi dari pihak ibu

<sup>57</sup> Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan*, 21.

<sup>58</sup> Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan*, 27.

(f) Anak perempuan dari saudara laki-laki, baik kandung, seayah, atau seibu

(g) Anak perempuan dari saudara perempuan, baik kandung, seayah, atau seibu.<sup>59</sup>

2) Karena hubungan sepersusuan, yaitu:

(a) Perempuan yang menyusui (ibu susu), nenek dari ibu susu, dan ke atas, maupun suaminya

(b) Ibu atau ayah dari suami ibu susu

(c) Saudara kandung dari ibu susu

(d) Saudara dari suami ibu susu,

(e) Anak dari semua anak ibu susu

(f) Anak dari suami ibu susu.

(g) Semua keponakan sepersusuan, baik dari jalur saudara kandung, seayah, atau seibu.<sup>60</sup>

3) Karena hubungan pernikahan, meliputi:

(a) Ibu mertua (ibu dari istri) dan ke atas

(b) Anak tiri, jika sudah pernah terjadi hubungan suami istri dengan ibunya sampai kebawah.

(c) Ibu tiri (istri dari ayah)

(d) Menantu perempuan (istri dari anak laki-laki).<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan*, 27.

<sup>60</sup> Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan*, 29

<sup>61</sup> Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan*, 30

- 4) Haram hukumnya meminang perempuan yang termasuk mahram sementara (*mu'aqqat*), seperti saudara perempuan atau bibi dari istri yang masih sah, atau istri yang telah diceraikan namun masih dalam masa iddah. Hal ini karena syariat melarang menikahi dua perempuan yang memiliki hubungan mahram secara bersamaan.<sup>62</sup>
- 5) Haram meminang perempuan-perempuan yang musyrik
- 6) Haram hukumnya meminang seorang wanita jika laki-laki tersebut masih memiliki empat istri yang sah, kecuali salah satunya telah ditalak dan masa iddah-nya telah selesai. Sebab, batas maksimal poligami dalam Islam adalah empat istri.<sup>63</sup>
- 7) Perempuan yang masih berstatus sebagai istri sah dari orang lain adalah haram hukumnya dipinang.
- 8) Perempuan yang sedang dalam masa *iddah*, karena suaminya wafat, diceraikan, pernikahannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama, atau karena *fasakh*, haram untuk dipinang. Namun, pengecualian berlaku dalam kasus di mana lamarannya disampaikan secara tidak langsung, seperti melalui sindiran (*ta'ridh*).<sup>64</sup>
- 9) Perempuan yang telah dipinang oleh laki-laki lain sebelumnya, apabila selama pinangan tersebut belum dibatalkan atau belum ada penolakan yang jelas tidak diperbolehkan meminangnya.

---

<sup>62</sup> Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan*, 30

<sup>63</sup> Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan*, 31-32

<sup>64</sup> Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan*, 33-34

10) Haram juga meminang perempuan dalam keadaan ihram baik itu haji atau umrah.<sup>65</sup>

## **2. Telaah Sosiologis Peminangan Sebelum Islam**

Bagian ini akan membahas berbagai praktik peminangan yang pernah ada di berbagai belahan dunia sebelum datangnya Islam. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana konsep tradisi peminangan pada masa pra-Islam.

### **a. Peradaban Sumeria**

Peradaban Sumeria, yang berkembang di Mesopotamia antara Sungai Eufrat dan Tigris sejak sekitar 5000–4000 SM dan mencapai puncak kejayaan sekitar 2400 SM, menerapkan sistem pernikahan melalui kontrak resmi. Lamaran dilakukan dengan mahar dari pihak laki-laki, sementara ayah mempelai perempuan memberikan harta sebagai bagian dari pernikahan. Poligami dilarang, dan jika suami meninggal, kerabat laki-laki suami wajib menikahi jandanya. Lamaran di Sumeria mencerminkan keteraturan sosial, keterlibatan keluarga, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks hukum dan adat setempat.<sup>66</sup>

### **b. Peradaban Babilonia**

Kerajaan Babilonia, yang berkembang di selatan Mesopotamia (sekarang Irak), awalnya merupakan kota kecil di tepi Sungai Eufrat dan kemudian berkembang pesat di bawah penguasaan bangsa Amorite yang

---

<sup>65</sup> Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan*, 35-36.

<sup>66</sup> Murshida Khatun, Md Amirul Islam, "Ancient Civilizations and Marriage: A Comparative Study of Customs, Traditions, And Rituals In Sumerian, Babylonian, Persian, Egyptian, Greek, Roman, Chinese, European, African And American Cultures," *International Journal of Social Sciences & Humanities* Vol. 8, No. 2 (2023).

mengadopsi budaya Sumeria dan Akkadia.<sup>67</sup> Dalam tradisi Babilonia, lamaran dan pernikahan diatur lewat kontrak resmi dengan peran besar orang tua. Kedua pihak menyerahkan mahar dan hadiah, termasuk barang pribadi mempelai perempuan, serta mematuhi semua ketentuan kontrak. Praktik ini mencerminkan pengaturan sosial yang ketat, keterlibatan keluarga, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara suami-istri, termasuk hak bercerai secara sah.<sup>68</sup>

#### **c. Peradaban Persia**

Peradaban Persia berkembang dari perpaduan berbagai budaya, dengan pengaruh Babilonia pada sistem tulis dan alfabet sendiri berbasis Asyur. Dalam Tradisi pernikahan Persia kuno, keluarga laki-laki biasanya mencari calon istri saat anaknya siap menikah, lalu mengadakan pertemuan santai yang disebut “lingkaran teh” untuk mempertemukan kedua pihak. Jika dianggap cocok, lamaran resmi diajukan sebelum dilanjutkan dengan pernikahan. Masuknya Islam kemudian mengubah nilai dan tata cara pernikahan, namun inti proses lamaran tetap menekankan persetujuan keluarga dan kesesuaian sosial antara kedua pihak.<sup>69</sup>

#### **d. Peradaban Mesir**

Peradaban Mesir, salah satu yang tertua di dunia sejak 4500–3000 SM, dikenal sebagai “anugerah Sungai Nil” karena sungai ini menjadi sumber kehidupan. Dalam Tradisi Mesir kuno, pernikahan umumnya

---

<sup>67</sup> Khatun, “Ancient Civilizations and Marriage”.

<sup>68</sup> Khatun, “Ancient Civilizations and Marriage”.

<sup>69</sup> Khatun, “Ancient Civilizations and Marriage”

monogami, meski kalangan elite kadang memiliki lebih dari satu istri, dan Firaun hanya menikah dalam keluarga kerajaan.<sup>70</sup> Lamaran biasanya dilakukan melalui perjemputan, menilai kecantikan, kesalehan, dan keturunan, dengan praktik pernikahan antar sepupu untuk menjaga warisan. Perempuan kerap berperan sebagai perantara jodoh, dan hadiah pernikahan berupa perlengkapan rumah tangga. Lamaran dan pernikahan Mesir mencerminkan keteraturan sosial, penguatan ikatan keluarga, dan penghormatan terhadap Tradisi serta norma sosial.<sup>71</sup>

#### e. Peradaban Yunani

Peradaban Yunani kuno, yang berkembang di tepi Laut Mediterania, menjadi fondasi ilmu, budaya, dan demokrasi Barat serta melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Homer, Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Dalam budaya Yunani, pernikahan dianggap suci untuk melekatkan keturunan dan memperkuat keluarga, dengan monogami diperkenalkan oleh Raja Cicerones.<sup>72</sup> Lamaran dan pernikahan diatur oleh wali, termasuk penentuan mas kawin sebagai jaminan hidup istri. Prosesi melibatkan ritual keagamaan seperti mandi suci, persembahan ke kuil Hera, dan pengantaran pengantin ke rumah suami beserta hadiah. Praktik ini menunjukkan bahwa keputusan pernikahan tetap berada di tangan keluarga dan mengikuti norma sosial serta religius.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Khatun, "Ancient Civilizations and Marriage".

<sup>71</sup> Khatun, "Ancient Civilizations and Marriage".

<sup>72</sup> Khatun, "Ancient Civilizations and Marriage".

<sup>73</sup> Khatun, "Ancient Civilizations and Marriage".

#### **f. Peradaban Romawi**

Peradaban Romawi lahir di tepi Sungai Tiber, Italia, dengan posisi strategis yang membuat warganya terlatih militer. Keluarga menjadi inti negara, di mana ayah memegang kekuasaan penuh atas harta dan nasib anak, sedangkan perempuan tidak memiliki kemandirian.<sup>74</sup> Dalam konteks pernikahan, lamaran dan persetujuan pasangan sangat dikendalikan keluarga, terutama ayah. Terdapat tiga jenis pernikahan: pernikahan kebiasaan yang mengharuskan pasangan hidup bersama setahun sebelum diakui, pernikahan jual-beli di kalangan Plebeius, dan pernikahan formal dengan ritual keagamaan di kalangan Patricius. Lamaran dan pernikahan Romawi mencerminkan dominasi ayah, hierarki sosial, dan aturan ketat terhadap perempuan, menegaskan bahwa keputusan pernikahan bukanlah urusan pribadi pasangan, melainkan bagian dari kontrol keluarga dan struktur sosial.<sup>75</sup>

#### **g. Peradaban Cina**

Peradaban Tiongkok bermula dari lembah Sungai Huang Ho dan Yangtze, menjadikannya salah satu peradaban tertua dan paling tahan lama. Sebelum Masehi, masyarakatnya disebut “Changhua” atau “Chekwa” memandang diri sebagai pusat dunia yang makmur. Pada masa Dinasti Chou, Tiongkok sudah menjadi kerajaan besar yang memungut pajak, lalu disatukan oleh Dinasti Qin, sehingga muncul nama “China”.<sup>76</sup> Dalam

---

<sup>74</sup> Khatun, “Ancient Civilizations and Marriage”.

<sup>75</sup> Khatun, “Ancient Civilizations and Marriage”

<sup>76</sup> Khatun, “Ancient Civilizations and Marriage”.

Tradisi pernikahan kuno, lamaran diatur keluarga, terutama ibu, melalui perantara dan ritual penghormatan kepada dewa serta leluhur. Meski perempuan awalnya dihormati, sistem patriarki memberi dominasi pada laki-laki: suami bisa memiliki selir, hak waris jatuh pada anak laki-laki tertua, dan perempuan yang diceraikan jarang menikah lagi. Lamaran pun mencerminkan ketaatan keluarga, keteraturan sosial, dan hierarki gender.<sup>77</sup>

#### **h. Peradaban Eropa**

Peradaban Eropa berakar dari warisan Yunani dan Romawi Kuno, namun pandangan terhadap perempuan berubah drastis setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Perempuan mulai dipandang negatif dan kehilangan peran dalam proses lamaran yang kemudian menjadi simbol kepemilikan laki-laki atas perempuan.<sup>78</sup> Sementara itu, di berbagai suku di Afrika, Australia, dan Amerika, Tradisi lamaran lebih beragam ada yang memberi ruang bagi perempuan untuk melamar, ada pula yang menampilkan ritual khas seperti penyiraman air, pemecahan kendi, atau tanda luka di dahi. Ragam Tradisi ini mencerminkan cara tiap peradaban memaknai relasi gender, kekuasaan, dan nilai sosial dalam ikatan pernikahan.<sup>79</sup>

#### **i. Masa Jahiliyah**

Secara historis, praktik perempuan meminang laki-laki sudah dikenal dalam masyarakat Arab sebelum Islam, dan kisah Khadijah menjadi contoh paling terkenal. Ia lebih dulu menyampaikan keinginannya untuk

---

<sup>77</sup> Khatun, "Ancient Civilizations and Marriage"

<sup>78</sup> Khatun, "Ancient Civilizations and Marriage".

<sup>79</sup> Khatun, "Ancient Civilizations and Marriage"



menikahi Nabi Muhammad saw., meskipun saat itu budaya Arab Jahiliyyah menganggap langkah tersebut sebagai sesuatu yang tabu. Setelah berdiskusi dengan pamannya.<sup>80</sup> Khadijah akhirnya mengajukan peminangan, yang dilakukan di Mekah sepulang Nabi dari perjalanan dagang. Ketertarikan Khadijah bermula dari kejujuran dan kecakapan Nabi dalam berdagang yang membuat usaha mereka memperoleh banyak keuntungan. Ada pula riwayat dari Muhammad bin Abd al-Rahman al-Hamdani yang menyebut bahwa keinginan Khadijah muncul setelah ia bermimpi melihat matahari turun ke rumahnya dan cahayanya menerangi seluruh kota Mekkah.<sup>81</sup>

Untuk memastikan karakter beliau lebih jauh, Khadijah mengutus Ya'la bin Umayyah, lalu menyampaikan keinginannya untuk menikah. Nabi saw. menerima lamaran tersebut, dan bersama pamannya beliau kemudian mendatangi Amru bin As'ad untuk secara resmi meminang Khadijah. Saat itu Nabi berusia sekitar 25 tahun, sementara Khadijah berusia 40 tahun.<sup>82</sup>

### 3. Sejarah Tradisi *Ndudut*

Dalam berbagai penelitian terdahulu, Tradisi perempuan melamar laki-laki di Kabupaten Lamongan umumnya dikenal dengan sebutan Tradisi *Ganjuran*. Istilah ini digunakan antara lain oleh Nur Qomarotul Laila dalam skripsinya *Pemaknaan Khitbah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 235 Perspektif Tradisi Ganjuran di Desa Brengkok* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025)<sup>83</sup>,

---

<sup>80</sup> Masduki, "Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* Vol. 20, No. 1 (2019), 73 <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2001-04>.

<sup>81</sup> Masduki, "Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan," 73-74.

<sup>82</sup> Darussalam, "Peminangan Dalam Islam", 163

<sup>83</sup> Laila, "Pemaknaan Khitbah dalam Surah Al-Baqarah".

Ratna Dewi Fatmaningtyas dalam penelitiannya *Adat Istiadat Lamaran Perempuan kepada Laki-Laki dalam Pernikahan di Lamongan Perspektif Maqashid Syariah* (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022)<sup>84</sup>. Dalam karya-karya tersebut, istilah *ganjuran* dipakai untuk menggambarkan proses lamaran yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki.

Hasil wawancara di Desa Brengkok menunjukkan bahwa masyarakat setempat tidak mengenal istilah *ganjuran*. Mereka menyebut Tradisi perempuan melamar laki-laki dengan istilah *ndudut* atau *ndudut mantu*, yang dalam bahasa Jawa berarti “menjemput” atau “mengambil dengan cara halus.” Karena itu, penelitian ini menggunakan sebutan “Tradisi *Ndudut*” sebagai bentuk penghormatan terhadap istilah lokal sekaligus menjaga keterkaitan dengan literatur akademik.

Latar belakang filosofis dari adat perempuan melamar laki-laki terjadi pada tahun 1800-an, abad ke-19. Panji Laras dan Panji Liris, dua putra Tumenggung Lamongan, Raden Panji Puspa Kusuma. Kepopuleran Panji Laras dan Panji Liris akhirnya sampai ke telinga dua putri dari Kerajaan Kediri, yakni Putri Andansari dan Putri Andanwangi.<sup>85</sup> Kedua putri yang merupakan anak dari Adipati Wirosobo (sekarang dikenal sebagai Kertosono) jatuh hati kepada kedua pangeran tersebut, dan memutuskan untuk datang langsung ke Lamongan guna melamar mereka.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Fatmaningtyas, “Adat Istiadat Lamaran Perempuan”

<sup>85</sup> Dewi, “Pengelolaan Keuangan Dalam Wanita”.

<sup>86</sup> Dewi, “Pengelolaan Keuangan Dalam Wanita”.

Kedua putri itu jatuh hati dan mengirim surat untuk berkenalan, namun tak mendapat balasan. Setelah orang tua mereka mengetahui hal itu, keluarga Wirosobo memutuskan melamar kedua Raden tersebut. Sayangnya, lamaran itu dibalas dengan syarat yang hampir mustahil: para putri harus membawa sendiri dua tempayan batu berisi air suci dan dua kipas batu hingga ke Lamongan.<sup>87</sup>

Berkat kesaktiannya, Dyah Andanwangi dan Dyah Andansari berhasil memenuhi syarat lamaran itu. Namun, setibanya di Lamongan, mereka justru tidak disambut dan baru tahu bahwa syarat tersebut hanyalah simbolis. Merasa dipermalukan, keduanya pulang, membuat ayah mereka, Ki Dipati Wirosobo, murka. Perang besar pun pecah antara Wirosobo dan Lamongan. Dalam pertempuran itu, Dyah Andanwangi menewaskan Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris, sementara Ki Dipati Wirosobo gugur di tangan lawan karena pusaka Kiai Jimat.<sup>88</sup>

Pertempuran itu menimbulkan banyak korban dan meninggalkan luka mendalam bagi kedua kerajaan. Utusan Sunan Giri sempat datang membawa obat penyembuh, namun kedua Raden tak terselamatkan. Obat itu kemudian dibuang ke telaga di Kampung Kranggan yang kini dianggap tempat sakral. Makam keduanya dikenal sebagai Sabilan, karena diyakini gugur dalam perang sabil membela negara dan agama. Sementara dua tempayan dan kipas batu yang dulu menjadi syarat lamaran kini dijadikan prasasti di depan Masjid Agung Lamongan.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Yulitin Sungkowati, dkk., *Antologi Cerita Rakyat Jawa Timur*, (Sidoarjo: Balai Bahasa Surabaya, Cet.1, 2011), 191-192.

<sup>88</sup> Sungkowati, dkk., *Antologi Cerita Rakyat Jawa Timur*, 192-193.

<sup>89</sup> Sungkowati, dkk., *Antologi Cerita Rakyat Jawa Timur*, 193-194.

Bagi masyarakat, peristiwa ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga dipandang sebagai warisan budaya leluhur yang layak untuk dihargai dan dilestarikan. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar kenapa peminangan di Lamongan dilakukan oleh pihak perempuan.

#### **4. Biografi Yusuf Qardhawi**

##### **a. Latar Belakang Yusuf Qardhawi**

Yusuf al-Qardhawi lahir di desa Safat Turab, Mesir, pada 9 September 1926 M. Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qaradhawi. Ia berasal dari keluarga yang religius dan taat menjalankan ajaran Islam. Saat usianya baru menginjak dua tahun, sang ayah wafat, sehingga ia tumbuh sebagai anak yatim dan diasuh oleh pamannya.<sup>90</sup> Sosok pamannya sangat perhatian dan begitu peduli terhadap Yusuf, bahkan sudah dianggap seperti orang tua sendiri. Keluarga pamannya juga dikenal sangat patuh dalam menjalankan ajaran agama, karena itu sejak kecil Yusuf al-Qardhawi sudah terbentuk jadi pribadi yang religius dan punya fondasi keislaman yang kuat.<sup>91</sup>

Yusuf al-Qardhawi mulai menempuh pendidikan agama sejak usia dini. Sejak usia lima tahun, ia sudah dibimbing pamannya untuk menghafal Al-Qur'an secara intensif dan berhasil menghafalkannya dengan fasih pada usia sepuluh tahun.<sup>92</sup> Karena suara dan bacaannya yang merdu, ia kerap dipercaya menjadi imam salat. Ia melanjutkan sekolah di cabang-cabang

---

<sup>90</sup> Ipandang, *Fiqih & Realitas Sosial Studi Kritis Fiqih Realita Yusuf Al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: Bildung, Cet. 1, 2019), 34.

<sup>91</sup> Ipandang, *Fiqih & Realitas Sosial*, 34.

<sup>92</sup> Ipandang, *Fiqih & Realitas Sosial*, 35.

pendidikan al-Azhar dan selalu menempati peringkat atas. Gelar sarjana (S1) ia raih dari Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada 1952 sebagai lulusan terbaik. Tak berhenti di situ, ia melanjutkan ke jenjang S2 dan memperoleh berbagai ijazah akademik dari lembaga-lembaga bergengsi, termasuk gelar doktor pada tahun 1973 dengan predikat *summa cum laude* lewat disertasinya *Fiqh Az-Zakah*.<sup>93</sup>

Perjalanan akademiknya sempat terganggu oleh situasi politik di Mesir. Ia ditahan atas tuduhan mendukung Ikhwanul Muslimin. Setelah bebas, ia hijrah ke Qatar dan mendirikan Madrasah ad-Din, yang kemudian berkembang menjadi Fakultas Syariah di Universitas Qatar.<sup>94</sup> Ia menjabat sebagai dekan dan ketua jurusan Studi Islam di Universitas Qatar ini. Ia juga aktif berdakwah lewat media massa, menjadi pembicara tetap dalam program keagamaan di televisi dan radio Qatar, serta melakukan safari dakwah ke berbagai negara, termasuk Indonesia pada 1989.<sup>95</sup>

Dalam hal pemikiran, al-Qardhawi sangat terinspirasi oleh Syekh Hasan al-Banna, tetapi tetap bersikap kritis. Ia dikenal sebagai ulama yang terbuka terhadap gagasan pembaruan hukum Islam. Salah satu pemikirannya yang cukup menonjol adalah soal zakat penghasilan profesi, yang belum ditemukan dalam literatur fiqh klasik. Selain terpengaruh oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, wawasan keagamaannya juga banyak

---

<sup>93</sup> Ipandang, *Fiqh & Realitas Sosial*, 35.

<sup>94</sup> Ipandang, *Fiqh & Realitas Sosial*, 35.

<sup>95</sup> Ipandang, *Fiqh & Realitas Sosial*, 36.

dibentuk oleh Tradisi keilmuan al-Azhar, namun ia tidak pernah mengikuti satu pendapat secara buta.<sup>96</sup>

Dari sisi keluarga, al-Qarahawi menikah dengan wanita salehah dari keluarga Hasyimiyah Husainiyah sejak Desember 1958. Meski sibuk berdakwah, ia dianugerahi keluarga yang harmonis dan anak-anak yang berprestasi.<sup>97</sup> Ia dikaruniai tujuh anak empat putri dan tiga putra yang semuanya menempuh pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri. Anak-anaknya berhasil menorehkan prestasi akademik luar biasa, mulai dari bidang fisika nuklir, biologi, rekayasa genetika, hingga teknik mesin dan elektro. Keluarganya menjadi cerminan keberhasilan pendidikan dalam lingkungan yang religius dan suportif.<sup>98</sup>

#### **b. Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi**

Dalam berfatwa, Yusuf al-Qardhawi memakai dua pendekatan ijtihad, yaitu *ijtihad intiqā'i* dan *ijtihad insha'i*. *Ijtihad intiqā'i* adalah cara memilih pendapat paling kuat dari beragam pandangan dalam fiqh Islam. Ia menolak keras sikap pasif yang hanya mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa mengkaji kembali dasar hukumnya. Bagi al-Qardhawi, hal semacam itu termasuk *taqlid buta* yang tidak sesuai dengan semangat ijtihad. Dalam praktiknya, *ijtihad intiqā'i* dilakukan lewat prinsip *tarjih*, yakni memilih pendapat yang lebih kuat dengan beberapa kriteria: relevan dengan kondisi masa kini, mencerminkan kasih sayang, memudahkan umat,

---

<sup>96</sup> Ipandang, *Fiqh & Realitas Sosial*, 36-37.

<sup>97</sup> Ipandang, *Fiqh & Realitas Sosial*, 37.

<sup>98</sup> Ipandang, *Fiqh & Realitas Sosial*, 38.

serta mendukung tujuan syariat (*maqashid syariah*) seperti menjaga kemaslahatan dan menghindari bahaya.<sup>99</sup>

Sementara itu, *Ijtihad insha'i* adalah usaha merumuskan hukum baru untuk persoalan yang belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu, baik karena belum ada di masa mereka atau belum dianggap penting. Jenis ijtihad ini biasanya diterapkan pada isu-isu kontemporer yang kini menjadi kebutuhan umat.<sup>100</sup> Menurut al-Qardhawi, bisa jadi persoalan serupa pernah muncul di masa lalu, tapi dalam bentuk sederhana, sehingga belum dianggap perlu dibahas mendalam. Seiring perkembangan zaman, muncul kebutuhan untuk ijtihad baru. Ia juga memperkenalkan model ijtihad integratif, yaitu gabungan antara *ijtihad intiq'a'i* dan *insha'i*, dengan memilih pendapat lama yang relevan lalu menyempurnakannya lewat pendekatan baru yang sesuai konteks kekinian.<sup>101</sup>

### c. Karya-Karya Yusuf Qardhawi

Sebagai ulama dan cendekiawan muslim kelas dunia, kemampuan ilmiah Yusuf al-Qaradhawi sudah tidak diragukan lagi. Ia dikenal sangat produktif dalam menulis dan menghasilkan banyak karya di berbagai bidang keilmuan. Karya-karyanya tersebar luas di dunia Islam, baik dalam bentuk buku, artikel, maupun hasil penelitian.

Pada bidang fikih dan ushul fikih, beberapa karyanya yang terkenal antara lain: *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam

---

<sup>99</sup> Siti Aminah, "Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi di Indonesia," *Jurnal Ummul Qura* Vol 5, No 1, (2015), 62-63.

<sup>100</sup> Aminah, "Pengaruh Pemikiran Fiqh," 63.

<sup>101</sup> Aminah, "Pengaruh Pemikiran Fiqh," 63.

Islam), *Fatawa Mu'ashirah* (Fatwa-fatwa Kontemporer) dalam dua jilid, *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Ijtihad dalam Syariat Islam), *Madhkhali Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyah* (Pengantar Studi Syariat Islam), *Min al-Daulah al-Islamiyah* (Fikih Kenegaraan), *Nahw Fiqh Taysir* (Menuju Fikih yang Mudah), *Al-Fatwa Bayna al-Indibat wa al-Tasayyub* (Fatwa antara Ketelitian dan Kebebasan), dan *Al-Fiqh al-Islami Bayna al-Shalah wa al-Tajdid* (Fikih Islam antara Kemurnian dan Pembaruan).<sup>102</sup>

Kemudian di bidang ekonomi Islam, ia banyak menulis tentang tema-tema praktis seperti persoalan kemiskinan dan solusi Islam, sistem jual beli murabahah, hukum bunga bank, serta peran nilai dan akhlak dalam sistem ekonomi Islam. Ia juga membahas pentingnya zakat dalam mengatasi persoalan ekonomi umat.<sup>103</sup> Sementara di bidang akidah, beberapa tulisannya yang menonjol adalah *Wujud Allah* (Keberadaan Allah), *Haqiqat al-Tauhid* (Hakikat Tauhid), dan *Al-Iman bi al-Qadr* (Iman kepada Takdir). Karya-karya ini menunjukkan keluasan keilmuan al-Qaradhawi serta konsistensinya dalam menjawab berbagai isu umat secara ilmiah dan kontekstual.<sup>104</sup>

#### **d. Konsep Pemikiran *Fiqh Al-Waqi'* Yusuf Qardhawi**

*Fikih Waqi'* terdiri dari dua kata, yaitu *fikih* dan *waqi'*. Secara bahasa, *fikih* berasal dari kata Arab *al-fiqhu*. Secara sederhana, *fikih* bisa dimaknai

---

<sup>102</sup> Wahyu Abidin, "Studi Perbandingan Pemikiran Fikih Sosial Sahal Mahfudz dan Fikih Realitas Yusuf Al-Qardhawi dalam Menjawab Problematika Umat", (Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

<sup>103</sup> Abidin, "Studi Perbandingan Pemikiran Fikih Sosial".

<sup>104</sup> Abidin, "Studi Perbandingan Pemikiran Fikih Sosial".



sebagai kemampuan untuk memahami suatu perkara secara mendalam. Pemahaman seperti ini sangat dianjurkan dalam Islam, karena ketika seseorang memiliki pemahaman yang baik terhadap suatu masalah, berarti dia telah meraih sebuah kebaikan yang penting dalam hidupnya.<sup>105</sup> Sementara itu, kata *waqi'* dalam Kamus Munawwir diartikan sebagai sesuatu yang terjadi, yang ada, atau sesuai dengan kenyataan. Kalau kedua kata ini *fikih* dan *waqi'* digabungkan secara bahasa, maka *Fikih Waqi'* bisa dimaknai sebagai pemahaman yang mendalam terhadap realitas atau peristiwa yang sedang terjadi.<sup>106</sup>

Istilah *fiqh al-waqi'* sebenarnya tidak ditemukan dalam literatur *ushul fiqh* klasik, maupun dalam istilah-istilah yang biasa digunakan oleh para ulama terdahulu. Istilah ini baru muncul di masa belakangan. Namun, hal itu bukan berarti para ulama generasi awal tidak memperhatikan kondisi nyata sebelum menetapkan suatu hukum. Mereka tetap mempertimbangkan konteks dan realitas sosial, hanya saja tidak menamakannya sebagai *fiqh al-waqi'*.<sup>107</sup> Beberapa peristiwa pada masa Rasulullah SAW bahkan menunjukkan bahwa beliau juga mempertimbangkan realitas sebelum mengambil keputusan hukum. Salah satunya ketika beliau pernah berkata kepada Aisyah r.a:

---

<sup>105</sup> Azhar, "Fikih Waqi'," 100-101

<sup>106</sup> Azhar, "Fikih Waqi'," 101

<sup>107</sup> Azhar, "Fikih Waqi'," 105

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكَفْرِ  
لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُهَا عَلَى آسَاسِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ قُرَيْشًا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَفْصَرَتْ وَجَعَلْتُ  
لَهَا خَلْفًا

*Artinya: “Dari Aisyah ia berkata; Rasulullah SAW bersabda kepadaku: “Kalau bukan karena kaummu yang baru saja lepas dari kekufuran, pastilah akan kurombak Ka’bah ini dan kubangun di atas pondasi Ibrahim. Sebab, dulu orang-orang Quraisy mempersempitnya saat mereka membangunnya. Dan aku akan membuatnya pintu belakang”. (HR. Bukhori)*

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Arab yang baru memeluk Islam ketika memutuskan untuk tidak mengubah bentuk Ka’bah.<sup>108</sup> Pada saat itu, masyarakat masih sangat menghormati dan mengagungkan bangunan tersebut. Karena itu, Nabi memilih untuk membiarkannya sebagaimana adanya. Jika bukan karena pertimbangan tersebut, tentu beliau akan mengembalikan bentuk Ka’bah sesuai dengan rancangan asal yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS.<sup>109</sup>

Dalam kisah lain juga disebutkan, berkenaan dengan konsep keluwesan dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW pernah membiarkan para sahabat dari Etiopia menampilkan tarian perang di Masjid Nabawi saat Hari Raya.<sup>110</sup> Mengenai hal itu, beliau bersabda bahwa, “Agar orang-orang Yahudi mengetahui bahwa dalam agama kita terdapat kelapangan, dan sesungguhnya aku diutus dengan ajaran yang lurus dan lapang.” (HR.

<sup>108</sup> Azhar, “Fikih Waqi’,” 106.

<sup>109</sup> Azhar, “Fikih Waqi’,” 106.

<sup>110</sup> Azhar, “Fikih Waqi’,” 108.

Ahmad). Dari sabda tersebut terlihat bahwa Rasulullah SAW memahami dan menghargai latar budaya masyarakat Etiopia, sekaligus memperhatikan situasi sosial dan keagamaan yang terjadi di sekitarnya pada masa itu.<sup>111</sup>

Dalam konteks Islam kontemporer, nama Yusuf al-Qardhawi tentu sudah tidak asing lagi, terutama di bidang hukum Islam. Beliau dikenal sebagai salah satu cendekiawan muslim yang banyak memberikan perhatian terhadap isu-isu hukum yang aktual dan relevan dengan kondisi zaman. Al-Qardhawi memiliki pendekatan fikih yang berfokus pada realitas sosial dalam merumuskan hukum, yang kemudian dikenal dengan istilah *fiqh al-waqi'* atau fikih realitas. Karena pendekatan inilah, banyak fatwa beliau dijadikan rujukan, terutama karena mempertimbangkan kondisi sosial sebagai bagian penting dalam proses perubahan hukum.<sup>112</sup>

Gagasan ijtihad dalam fikih realitas yang dikembangkan oleh Yusuf al-Qardhawi merupakan upaya untuk melanjutkan Tradisi para ulama terdahulu dalam merespons dinamika perubahan sosial sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Beberapa tokoh yang menjadi inspirasi pemikiran beliau dalam konsep *fiqh al-waqi'* antara lain adalah Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Al-Qarafi, dan Ibnu 'Abidin. Berikut ini adalah beberapa inti pemikiran Qardhawi dalam menanggapi realitas sosial masa kini melalui pendekatan fikih realitas.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Azhar, "Fikih Waqi'," 108.

<sup>112</sup> Abidin, "Studi Perbandingan Pemikiran Fikih Sosial".

<sup>113</sup> Mohammad Mufid, "Nalar Fiqh Realitas Al-Qaradhawi (Mendudukan Relasi Teks dan Realitas Sosial)," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 14, No. 1 (2014), <https://doi.org/10.18592/Syariah.V14i1.67>.

- 1) Fatwa dalam Islam bisa berubah-ubah tergantung pada situasi sosial yang melingkupinya. Ini bukan hal baru dalam Tradisi Islam, karena para ulama terdahulu seperti Ibnu al-Qayyim, al-Qarafi, dan Ibnu ‘Abidin juga sudah menerapkannya dalam merespons perubahan zaman.
- 2) Realitas sosial yang dimaksud mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar kehidupan manusia dan berpotensi memberi pengaruh baik pengaruh yang membawa kebaikan maupun yang menimbulkan masalah.<sup>114</sup>
- 3) Sebelum menetapkan suatu hukum, penting untuk memahami situasi sosial saat ini secara mendalam agar hukum yang diberikan benar-benar relevan dengan konteksnya.
- 4) Kondisi sosial pada masa awal Islam juga penting untuk dikaji, karena bisa menjadi acuan dalam memahami karakteristik syariat Islam dan tujuannya. Beberapa istilah klasik seperti *sha’*, *mud*, *wisq*, *qullah*, *zira’*, *dirham*, *dinar*, dan lainnya perlu diinterpretasi ulang agar bisa dimengerti dalam konteks zaman sekarang.<sup>115</sup>
- 5) Dalam semangat kerealitasan Islam (*waqi’iyyah*), hukum fikih seharusnya bersifat fleksibel dan tidak memberatkan. Hukum harus mempertimbangkan kemampuan individu yang terkena beban hukum (*mukallaf*), sehingga dalam kondisi tertentu misalnya dalam keadaan darurat aturan bisa berubah secara drastis demi kemaslahatan.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Ipandang, *Fiqih & Realitas Sosial*, 71

<sup>115</sup> Ipandang, *Fiqih & Realitas Sosial*, 72

<sup>116</sup> Ipandang, *Fiqih & Realitas Sosial*, 72

- 6) Fikih realitas tidak bisa dipisahkan dari metode penggalian hukum (*istinbath*) yang dikenal dalam ushul fikih. Meskipun ushul fikih klasik cenderung belum banyak memberi ruang bagi peran realitas sosial, di era sekarang, analisis mendalam terhadap realitas tersebut menjadi sangat penting dan tidak bisa diabaikan.
- 7) Fikih realitas tetap menghormati teks-teks Al-Qur'an dan sunnah. Hanya saja, pendekatan ini menekankan pentingnya menyeimbangkan antara isi teks dan tujuan syariat yang bersifat universal, agar hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat.<sup>117</sup>

### **Contoh Kasus Kontemporer dalam *Fiqih Waqi'* (Realitas) al Qardhawi**

#### **a. Hukum Menjamak Shalat di karenakan Adanya Kebutuhan**

Secara garis besar, kebolehan menjamak salat didasarkan pada adanya kondisi yang menimbulkan kesulitan bila salat dilakukan tepat waktu, seperti dalam perjalanan, turunnya hujan/salju, atau adanya hambatan tertentu yang membuat pelaksanaannya berat. Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa penjamakan salat juga dapat dilakukan karena kebutuhan mendesak, dengan merujuk pada hadis riwayat Imam Muslim tentang Rasulullah SAW yang pernah menjamak salat meski tidak sedang bepergian atau turun hujan. Menurut penjelasan Ibnu Abbas, hal itu dilakukan agar umat tidak terbebani.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Ipandang, *Fiqih & Realitas Sosial*, 72-73.

<sup>118</sup> Ipandang, *Fiqih & Realitas Sosial*, 79

Dalam konteks modern, pandangan ini diterapkan pada situasi seperti polisi yang sedang bertugas, dokter yang sedang melakukan operasi dan tidak dapat meninggalkan pasien, atau umat Islam di negara dengan waktu malam yang sangat panjang. Dari sini tampak bahwa al-Qardhawi memberikan pemahaman yang lebih fleksibel dibandingkan fikih klasik, dengan menekankan pentingnya menyesuaikan hukum dengan realitas sosial tanpa meninggalkan prinsip kemudahan dalam syariat.<sup>119</sup>

#### **b. Kepemimpinan Perempuan**

Isu kepemimpinan perempuan kerap menjadi bahan perdebatan. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, *“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”* (HR. Bukhari, Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa’i). Begitu pula dalam surah al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu...”*. Berdasarkan dua dalil ini, sebagian ulama menilai perempuan sebaiknya tidak keluar rumah kecuali karena kebutuhan mendesak.<sup>120</sup>

Ada pula yang berpendapat demikian dengan alasan memperhatikan kaidah *saddu adz-dzari’ah*, karena aktivitas di luar rumah dapat menyebabkan percampuran dengan laki-laki bahkan *khalwat*, yang dilarang dalam Islam. Selain itu, surah an-Nisa’ ayat 34 juga sering dijadikan dasar bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, sehingga jika perempuan menjadi pemimpin laki-laki, dianggap sebagai pembalikan peran yang tidak sesuai.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Ipandang, *Fiqih & Realitas Sosial*, 80.

<sup>120</sup> Ipandang, *Fiqih & Realitas Sosial*, 85

<sup>121</sup> Ipandang, *Fiqih & Realitas Sosial*, 85-86

Yusuf al-Qardhawi menolak penafsiran yang membatasi ruang gerak perempuan tersebut. Menurutnya, ayat al-Ahzab ayat 33 khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi, bukan untuk semua perempuan. Buktinya, Aisyah r.a. tetap aktif di ruang publik dan bahkan ikut dalam Perang Jamal. Hadis tentang “kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan” juga dipahami al-Qardhawi hanya berlaku pada kepemimpinan tertinggi negara, bukan pada semua bentuk kepemimpinan. Dalam sejarah Islam, banyak perempuan berperan penting di berbagai bidang, bahkan ulama seperti Imam at-Thabari dan Ibnu Hazm memperbolehkan perempuan menjadi hakim.<sup>122</sup>

Ayat yang menyebut laki-laki sebagai pemimpin, menurut al-Qardhawi, hanya berlaku dalam konteks rumah tangga. Karena itu, ia menilai tidak ada larangan bagi perempuan untuk aktif di luar rumah, termasuk di bidang sosial dan politik. Menurutnya, kepentingan masyarakat kadang lebih mendesak daripada urusan pribadi, sehingga partisipasi perempuan di ruang publik menjadi penting. Meski begitu, al-Qardhawi masih berhati-hati soal kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara, namun ia membolehkan peran perempuan dalam jabatan publik lainnya, termasuk anggota parlemen.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Ipandang, *Fiqih & Realitas Sosial*, 86-87

<sup>123</sup> Ipandang, *Fiqih & Realitas Sosial*, 87.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah secara sistematis guna mengumpulkan data. Soehartono menambahkan bahwa metode penelitian merupakan strategi menyeluruh untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Intinya, metode penelitian berfokus pada cara mendapatkan data relevan untuk menjawab rumusan masalah.<sup>124</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, merupakan jenis penelitian yang melihat hukum sebagai perilaku nyata di tengah masyarakat.<sup>125</sup> Dalam konteks penelitian ini, Tradisi *Ndudut* diperlakukan sebagai bentuk hukum yang hidup suatu norma adat yang masih diakui dalam relasi sosial dan prosesi penjadohan di Desa Brengkok. Namun, sejauh mana ia benar-benar berfungsi sebagai aturan yang mengikat, terutama bagi perempuan Gen Z, menjadi pertanyaan empiris yang perlu diuji.

Karena itu, fokus kajian diarahkan bukan pada hukum positif, melainkan pada bagaimana kelompok muda tersebut memahami, merespons, atau mungkin

---

<sup>124</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, Cet. Pertama, 2021), 112.

<sup>125</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (DIY: Publika Global Media, Cetakan I: April 2024), 24.



menjaga jarak dari tradisi ini. Pendekatan penelitian empiris dipilih untuk mennggali persepsi, praktik sehari-hari, dan dinamika sosial yang memperlihatkan apakah *Ndudut* masih dipertahankan sebagai norma yang hidup atau justru menunjukkan tanda-tanda perubahan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan ini memberi ruang untuk menangkap pengalaman dan cara pandang perempuan Gen Z terhadap Tradisi *Ndudut* sebagaimana mereka alami dalam keseharian. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali cerita, pemaknaan, dan praktik sosial yang tidak selalu tampak di permukaan. Data yang terkumpul kemudian dibaca secara tematik agar pola dan makna yang muncul dapat terlihat dengan jelas.<sup>126</sup> Untuk memperdalam pemahaman, penelitian ini juga bertumpu pada perspektif antropologi hukum, yang membantu melihat *Ndudut* bukan hanya sebagai prosesi budaya, tetapi sebagai norma sosial yang hidup dan memiliki fungsi dalam komunitas tempat tradisi itu dijalankan.<sup>127</sup>

Pendekatan ini dianggap tepat karena membantu melihat bagaimana sebuah adat dijalankan dalam keseharian, bagaimana orang memandang kewibawaannya, dan bagaimana generasi muda meresponsnya dengan cara mereka sendiri. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif dan perspektif antropologi hukum saling mengisi. Pendekatan kualitatif memberi kesempatan untuk masuk ke cerita dan pengalaman para informan, sedangkan antropologi hukum

---

<sup>126</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum* (Perumahan Palur Wetan: Oase Pustaka, Cetakan pertama, Maret 2020), 102-103.

<sup>127</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 88.

menyediakan cara pandang untuk membaca Tradisi Ndudut sebagai aturan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dengan memadukan keduanya, penelitian ini dapat menangkap bagaimana tradisi tersebut dipahami, dijalankan, atau bahkan ditempatkan ulang oleh perempuan Gen Z.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Lamongan, karena tradisi Ndudut masih hidup di tengah masyarakat, sementara perempuan Gen Z mulai menunjukkan cara pandang yang lebih beragam terhadapnya. Kondisi ini memberi ruang yang menarik untuk melihat bagaimana tradisi yang sudah lama mengakar bertemu dengan nilai dan perspektif generasi baru. Desa Brengkok juga berada di kawasan pesisir, meski tidak langsung berhadapan dengan Pantai, sehingga karakter sosial-budayanya tetap dipengaruhi kultur pesisir di sekitarnya. Kedekatan masyarakat dengan nilai kekeluargaan dan adat perjodohan menjadikan Brengkok tempat yang tepat untuk menelusuri dinamika perubahan yang tengah berlangsung.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian hukum dikenal dua sumber utama, yaitu normatif dan empiris. Penelitian empiris mengandalkan informasi langsung dari masyarakat melalui wawancara, yang kerap disebut sebagai jenis data primer.<sup>128</sup> Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer tersebut, pembagian sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>128</sup> Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, 66.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.<sup>129</sup> Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam kepada para informan, dalam hal ini peneliti akan mewawancarai langsung kepada para perempuan Gen Z, tokoh masyarakat, serta tokoh agama terkait pandangan mereka terhadap Tradisi *Ndudut* sekaligus faktor yang melatarbelakangi penolakan tersebut. Dalam penelitian ini, para informan dipilih karena mereka dianggap paling tahu dan paling dekat dengan Tradisi *Ndudut*. Perempuan Gen Z yang merasakan langsung perubahan sikap terhadap tradisi itu, pemilihan para perempuan Gen Z didasarkan atas hasil google form yang telah disebar peneliti, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memahami adat dan dinamika sosial di Desa Brengkok, sehingga mereka dinilai mampu memberikan penjelasan yang benar-benar relevan dan mendalam.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan**

No	Nama	Usia	Keterangan
1.	Dinda Rahayu Cahyaningtias	21	Gen Z
2.	Deva Lenasari	23	Gen Z
3.	Dina Naimahtus	21	Gen Z
4.	Najwa Zuklizatuz Zahirah	21	Gen Z
5.	K.H. Ahmad Suwono	63	Tokoh Agama
6.	Mutasam, S.PdI	54	Modin Desa
7.	Lilmuttaqin, S.E, S.Pd	46	Tokoh Masyarakat

<sup>129</sup> Solikin, *PengantarMetodologi Penelitian Hukum*, 118.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.<sup>130</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini yakni Kompilasi Hukum Islam, buku Antologi Cerita Rakyat Jawa Timur, serta jurnal hukum yang relevan.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris maupun sosiologis, data biasanya diperoleh melalui wawancara dan didukung oleh dokumentasi.<sup>131</sup>

1. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi dan interaksi antara peneliti dan individu yang diwawancarai.<sup>132</sup> Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi struktural. Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan sesi tanya jawab secara mendalam kepada para informan terkhusus para perempuan Gen Z, serta tokoh agama maupun tokoh masyarakat Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa google formulir, arsip rekaman suara, dan sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Teknik ini memperkuat hasil penelitian karena menghadirkan bukti nyata dari lapangan. Dalam penelitian ini, penulis

---

<sup>130</sup> Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 119.

<sup>131</sup> Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, 70-71.

<sup>132</sup> Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, 71-72.

terlebih dahulu membuat transkrip wawancara dari rekaman ponsel, lalu mengumpulkan dokumen terkait seperti identitas penduduk yang menunjukkan bahwa perempuan tersebut dikategorikan dalam perempuan Gen Z. Terakhir, peneliti menelusuri literatur, artikel, jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>133</sup>

## 6. Metode Pengolahan Data

Sebelum dianalisis, data yang terkumpul harus melalui tahap pengolahan terlebih dahulu.<sup>134</sup> Untuk penelitian hukum empiris, pengolahan datanya tunduk pada cara pengolahan data yang lazim digunakan pada penelitian ilmu-ilmu sosial. Pengolahan data primer umumnya dilakukan melalui tahap-tahap:

### a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Pada tahapan ini peneliti akan memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh untuk memastikan kesesuaian data yang terkumpul dengan tema penelitian sehingga tidak terjadi kesalahan. Data yang diperiksa ialah data yang sudah diperoleh dan terkumpul dari lapangan berupa wawancara dari para informan di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Hasil dari pengeditan tersebut peneliti akan memilih data yang jelas dan relevan dalam penelitian, khususnya mampu menjawab semua pertanyaan pada rumusan masalah.

---

<sup>133</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 15th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 275.

<sup>134</sup> Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 122.

b. Klasifikasi (Pengelompokan Data)

Sebagai dasar pengolahan data dan bahan hukum, proses klasifikasi harus dilakukan dengan cermat. Artinya, bahwa klasifikasi yang dilakukan terhadap bahan hukum tersebut harus menunjukkan adanya keterikatan dengan topik penelitian.<sup>135</sup> Data yang terkumpul baik berupa hasil wawancara maupun hasil angket akan dihimpun dan diklasifikan sesuai dengan jenis dan sumbernya, peneliti mengklasifikasikan berdasarkan pada rumusan masalah yang diambil maupun hasil jawaban para informan mengenai pandangan perempuan Gen Z serta faktor yang melatarbelakangi penolakan Tradisi *Ndudut*. Kemudian dampak penolakan apabila ditinjau menurut perspektif Yusuf Qardhawi.

c. Verifikasi (Pemeriksaan/Pengecekan Data)

Verifikasi merupakan suatu teknik untuk memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh untuk menjamin kebenarannya. Peneliti dalam tahapan ini akan meneliti datanya kembali mengenai keabsahan data dimulai dari terjun langsung ke lapangan untuk menyesuaikan apakah hasil wawancara dari para informan, yakni respon, persepsi, serta alasan perempuan Gen Z, tokoh agama, serta tokoh masyarakat sudah termasuk dalam kategori yang diharapkan atau tidak dengan data yang diperlukan.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap di mana peneliti menafsirkan hasil pengolahan data dengan menghubungkannya pada teori yang relevan.

---

<sup>135</sup> Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, 89-90.

Untuk data kualitatif diuraikan melalui penjelasan yang runtut dan jelas. Intinya, analisis data bertujuan menemukan pola, makna, atau hubungan yang sesuai dengan fokus penelitian.<sup>136</sup> Dalam tahapan ini peneliti akan berupaya menyelesaikan rumusan masalah dengan cara menghubungkan antara teori yang dipakai dengan data yang telah diperoleh, sehingga menghasilkan data berupa tinjauan *Fiqh Waqi'* Yusuf Qardhawi terhadap penolakan Tradisi *Ndudut* oleh perempuan Gen Z.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam pengelolaan data, yaitu dengan menarik atau memberikan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Dalam tahapan ini peneliti akan memberikan ulasan jawaban atas permasalahan penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah.

---

<sup>136</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Desa

Sebagai salah satu desa yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa Brengkok merupakan bagian dari Kecamatan Brondong, sama halnya dengan desa-desa lain di sekitarnya. Secara umum, kondisi pemerintahan di Desa Brengkok dapat dipahami melalui penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa.

Nama “Brengkok” sendiri memiliki makna yang mencerminkan semangat kebersamaan masyarakatnya. Kata *Breng* berarti “bareng” (bersama), sedangkan *Kok* berarti “aku”, sehingga secara sederhana dapat dimaknai sebagai “bersama saya” atau “kebersamaan dalam gotong royong”. Makna ini sejalan dengan karakter masyarakat Desa Brengkok yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan saling membantu dalam membangun desa.

Secara historis, keberadaan Desa Brengkok tidak bisa dilepaskan dari kisah tiga sumur yang menjadi simbol desa hingga kini. Ketiga sumur tersebut dibangun atas prakarsa seorang tokoh masyarakat bernama Gagak Pineksi. Dengan semangat gotong royong, beliau bersama warga membangun sarana air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat pada masa itu.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> Data Monografi Desa Brengkok. <https://www.scribd.com/document/834695193/PROFIL-DESA-BRENGKOK-1>.



## 2. Kondisi Demografi Desa

Desa Brengkok adalah salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dengan total luas mencapai kurang lebih 1.056 hektare. Secara geografis, desa ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Labuhan
- b. Sebelah timur dengan Desa Sedayulawas
- c. Sebelah selatan dengan Desa Tlogoretno
- d. Sebelah barat dengan Desa Sidomukti. Struktur wilayah ini menunjukkan posisi strategis Desa Brengkok di antara beberapa desa lain di kawasan pesisir utara Lamongan.

Secara administratif, Desa Brengkok terbagi ke dalam empat dusun dengan struktur sosial yang mencakup 14 Rukun Warga (RW) dan 50 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan tipologinya, Desa Brengkok memiliki karakter wilayah yang beragam, mencakup area persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, serta kegiatan ekonomi seperti kerajinan, industri kecil hingga menengah dan besar, juga sektor jasa dan perdagangan.

Dari sisi topografi, Desa Brengkok tergolong sebagai wilayah dataran rendah dengan kondisi lahan yang relatif landai. Berdasarkan ketinggiannya, desa ini berada pada kisaran 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut (mdpl), yang menjadikannya cocok untuk berbagai aktivitas pertanian dan usaha produktif masyarakat.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> Data Monografi Desa Brengkok.

### 3. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Desa Brengkok tergolong homogen secara agama karena hampir seluruh warganya beragama Islam. Dominasi ini sudah mengakar sejak lama dan membentuk cara hidup warga, mulai dari Tradisi sosial, acara adat, hingga pendidikan. Kesamaan keyakinan tersebut bukan sekadar soal agama, tapi juga mencerminkan ikatan sejarah dan sosial yang memperkuat identitas keislaman masyarakat desa.<sup>139</sup>

### 4. Kondisi Ekonomi

Kondisi sosial yang bervariasi di setiap dusun dalam wilayah Desa Brengkok menyebabkan adanya keragaman dalam jenis mata pencaharian masyarakatnya. Perbedaan karakteristik antar dusun turut memengaruhi pola pekerjaan dan sumber penghasilan penduduk di masing-masing wilayah.<sup>140</sup>

**Tabel 4. 1**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian**

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase(%)
1.	Belum/Tidak Bekerja	2.344	16,41%
2.	Mengurus Rumah Tangga	1.507	10,55%
3.	Pelajar/Mahasiswa	2.772	19,41%
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	85	0,59%
5.	TNI/Polri	7	0,04
6.	Petani/Perkebunan	3.068	21,48%
7.	Karyawan Swasta	165	1,15%
8.	Buruh Harian Lepas	401	2,80%

<sup>139</sup> Data Monografi Desa Brengkok.

<sup>140</sup> Data Monografi Desa Brengkok

9.	Pembantu Rumah Tangga	20	0,14%
10.	Dokter	3	0,02%
11.	Guru	435	3,04%
12.	Bidan	4	0,02%
13.	Perawat	15	0,10%
14.	Pedagang	164	1,14%
15.	Perangkat Desa	12	0,08%
16.	Wiraswasta	3.278	22,95%
Jumlah		14.280	100,00%

## 5. Kondisi Pendidikan

Pendidikan memegang peran penting dalam kemajuan sebuah desa. Tingkat pendidikan yang baik tak hanya mencerminkan kesejahteraan, tapi juga mendorong lahirnya keterampilan dan kreativitas warga. Dengan pendidikan yang memadai, masyarakat lebih siap beradaptasi di era digital dan mampu menciptakan peluang usaha baru yang mengurangi pengangguran.<sup>141</sup>

**Tabel 4. 2**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
A.	Tidak/Belum Sekolah	2.589	18,13%
B.	Belum Tamat SD/Sederajat	1.068	7,47%
C.	Tamat SD/Sederajat	4.519	31,64%
D.	SLTP/Sederajat	2.984	20,89%
E.	SLTA/Sederajat	2.150	15,05%
F.	Diploma I/II/III	146	1,02%
G.	Diploma IV/Strata I	796	5,57%
H.	Strata II	25	0,17%
I.	Strata III	3	0,02%
Jumlah		14.280	100,00%

<sup>141</sup> Data Monografi Desa Brengkok.

## **B. Pandangan Masyarakat Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan Terhadap Tradisi *Ndudut***

Banyak perempuan Gen Z menunjukkan sikap kritis, bahkan menolak Tradisi *Ndudut*. Untuk memahami dinamika ini, peneliti menelusuri pandangan masyarakat Desa Brengkok, mulai dari perempuan Gen Z, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga modin desa, dan kemudian membandingkan perspektif tiap kelompok. Perbandingan ini membantu melihat sejauh mana pandangan generasi muda berbeda atau beririsan dengan otoritas lokal, sehingga muncul gambaran yang lebih lengkap mengenai relasi sosial dan perubahan makna dalam tradisi tersebut.

Lebih lanjut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana perempuan Gen Z memahami Tradisi *Ndudut* dan bagaimana pandangan mereka terbentuk. Peneliti melakukan wawancara kepada Mbak Dinda. Ia menjelaskan secara rinci bagaimana ia memaknai tradisi tersebut menurut pengalamannya sendiri

*“Nah, yang menarik, dalam tradisi ini justru kelihatan banget kalau masih ada anggapan bahwa laki-laki itu harus dihormati, bahkan kayak jadi pihak yang ditarik. Padahal kalau dilihat dari posisinya, si laki-laki ini malah cenderung pasif dia nunggu dilamar sama pihak perempuan.”<sup>142</sup>*

Dari sudut pandang Mbak Dinda, yang menarik adalah masih kuatnya anggapan bahwa laki-laki harus dihormati dan seolah menjadi pihak yang ditarik dalam peminangan. Padahal, dalam praktiknya, laki-laki justru cenderung pasif,

---

<sup>142</sup> Dinda, Wawancara, (Lamongan, 25 Oktober 2025)

menunggu inisiatif dari perempuan. Peneliti juga mencoba menggali lebih dalam pandangan lain dari Mbak Deva tentang makna yang dipahami dari Tradisi *Ndudut*,

*“Kalau menurut saya, Tradisi Ndudut itu sebenarnya punya banyak makna ya, di Jawa sendiri biasanya dianggap penting buat mempererat hubungan dan jadi ajang pengenalan antara dua keluarga.”<sup>143</sup>*

Menurut Mbak Deva, Tradisi *Ndudut* memiliki makna yang beragam tergantung pada nilai dan budaya masyarakatnya. Dalam pandangan Jawa, tradisi ini penting karena menjadi sarana mempererat hubungan sekaligus mempertemukan dua keluarga. Peneliti juga menanyakan kepada Mbak Dina tentang pandangannya terhadap Tradisi *Ndudut*, khususnya bagaimana ia memahami tradisi tersebut dari sudut pandangnya sendiri.

*“Nek seng tak pahami tradisi iki wes turun terumun teko zaman bien sampek saiki, mungkin wong tuo zaman bien nganggep nek wedok seng nglamar dadi bukti keberanian terus percaya diri. Tapi aku dewe kurang setuju nek wedok seng ngelamar, masio ga setuju aku tetep hargai tradisi iki dan menurutku kudu ono timbal balik seng setara utowo sepadan lah intine.”<sup>144</sup>*

Mbak Dina menilai Tradisi *Ndudut* sudah lama ada dan masih dijaga hingga sekarang, sebagai simbol keberanian dan percaya diri perempuan. Meski tak sepenuhnya setuju, ia menghargainya selama ada timbal balik antara kedua calon mempelai. Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan lain, yaitu Mbak Zukliza, untuk menggali pandangannya mengenai Tradisi *Ndudut*.

*“Sepemahamanku yo nek terkait maknane iku, iku ngunu salah satu bentuk keseriusan arek wedok nang arek lanang, tapi nek semisal Tradisi iki digawe menurut pandangan masyarakat lain seng umum, iku kurang, maksute koyoe gamasuk nek semisal digawe bentuk nek arek wedok iku*

---

<sup>143</sup> Deva, Wawancara, (Lamongan, 25 Oktober 2025)

<sup>144</sup> Dina, Wawancara (Surabaya, 23 Oktober 2025)

*wani, langsung terbukalah gwe ngungkapno nek ono niat apik, perkoro kan biasane lamaran kan arek lanang nek arek wedok nek masyarakat umum lohya soale kan kyok iku tanggung jawabe arek lanang keseriusane arek lanang.*"<sup>145</sup>

Berdasarkan pandangan Mbak Zukliza, Tradisi *Ndudut* dipahami sebagai wujud keseriusan perempuan terhadap laki-laki yang ingin dilamarnya. Namun, dalam perspektif masyarakat luas, tradisi ini masih dianggap kurang lazim karena lamaran umumnya dipandang sebagai tanggung jawab laki-laki untuk menunjukkan keseriusannya. Peneliti kemudian meminta pendapat Pak Mad Suwono selaku tokoh agama, yang menjelaskan bahwa masyarakat di sekitarnya masih memahami dan melaksanakan Tradisi *Ndudut*, sekaligus menyampaikan pandangannya tentang makna dan relevansinya di masa kini.

*"Iku wong wes tradisi adat, adat istiadat khusus brengkok utowo brondong, sebabe ngene nek samean iku metu soko lamongan siseh kidul iso sampek tuban iso, iku wes seje maneh, ugo nek kyok bojonegoro iku wong lanang seng minang biaya opo ae seng ngekei masalah kyok gemblong ndudut iku wong lanang, dadi khusus wong brengkok, khusus wong brondong iku wong wedok seng ngurusi, tapi saiki youmpanane ngunu mau wong lanang iku selain diarani kloso bantal iku podo kro ndudute wong wedok iku mau. Dadi menggo ngunu neng zaman saiki umpamane era samean saiki iku luweh abot juga wong lanang, daripada wong wedok, wong wedok mau ndudut mau, mengkono yomanek sek onok maneh pas wayahe manten ngenuku ma sya allah, jajan gedan gedanan nek brengkok.*"<sup>146</sup>

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa tradisi ini sudah menjadi bagian dari adat di Desa Brengkok. Pak Mad Suwono menambahkan, kini justru pihak laki-laki yang sering merasa terbebani karena besarnya biaya yang dibutuhkan saat prosesi pernikahan. Peneliti juga menanyakan kepada Pak Sam, selaku Modin Desa Brengkok, ia menyampaikan pandangannya terkait Tradisi *Ndudut*, menjelaskan

---

<sup>145</sup> Zukliza, Wawancara, (Surabaya, 23 Oktober 2025)

<sup>146</sup> Bapak Suwono, Wawancara (Lamongan, 24 Oktober 2025)

bagaimana tradisi ini masih dijalankan serta maknanya dalam kehidupan masyarakat saat ini..

*“Yo apik seng penting podo rukune ngunu wae, saiki yo gentenan, semisal seng wedok ngelamar sek terus seng lanang balekno, nah model kari kari iki nek brengkok seng wedok sek terus seng lanang ngikuti.”<sup>147</sup>*

Pak Sam menilai Tradisi *Ndudut* tetap baik selama dilakukan dengan niat tulus dan menjaga hubungan antarkeluarga. Ia juga menilai adanya perubahan, di mana kini pihak laki-laki sering memberi seserahan balasan sebagai bentuk timbal balik. Pendapat berikutnya datang dari Pak Lil, yang turut menyampaikan pandangannya mengenai Tradisi *Ndudut*. Ia berbagi bagaimana masyarakat di sekitarnya masih memahami tradisi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

*“Nek pengadatan nek kne yo semg wedok moro neng seng lanang. Pihak keluarga perempuan mengajukan lamaran nek pihak laki-laki, cuma biasane nek wes wani ngelamar iku sak durunge mesti wes onok kesepakatan nek lamaran iku mesti diterima, nek model saiki wes agak berbeda kro model bien, model saiki kan wes onok seremoniale. Cuma beberapa kali iku aku menemukan pihak perempuan datang ke pihak laki-laki terus nek knok wes onok semacam acara lah, acara kyok acara resmi ngunu, dadi wes onok wakil dari keluarga putri sambutan sekaligus menyampaikan lamaran, kemudian onok sambutan balasan penerimaan teko calon lanang, terus onok kyok untuk meresmikan ikatane iku onok tukar cincin, bek bien kan ora ngunu. Bien kan mung dua keluarga bertemu terus biasane diawali dari kedua orang tua, mengutarakan maksud sampai ada persetujuan kedua pihak, baru dolan secara resmi meneh, gowo gemblong, lemet sak balane ngunu.”<sup>148</sup>*

Menurut penjelasan Pak Lil, memang sudah menjadi adat di Desa Brengkok bahwa pihak perempuan yang datang melamar laki-laki. Hanya saja, sebelum prosesi lamaran dilakukan, biasanya sudah ada kesepakatan sebelumnya. Ia

<sup>147</sup> Bapak Mutasam, Wawancara (Lamongan, 24 Oktober 2025)

<sup>148</sup> Bapak Lilmuttaqin, Wawancara (Lamongan, 24 Oktober 2025)

menjelaskan bahwa kini prosesi ndudut lebih meriah dengan acara seremonial diisi sambutan dan tukar cincin, berbeda dengan dulu yang berlangsung sederhana hanya untuk menyampaikan lamaran dan membawa seserahan seperti gemblong.

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada Mbak Dinda tentang asal pengetahuannya mengenai Tradisi *Ndudut* dan bagaimana ia pertama kali mengenal tradisi tersebut.

*“Tentunya saya tau tradisi ini dari orang tua dan keluarga saya sendiri, ketika salah satu saudara hendak melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius dengan pasangannya disitulah para saudara berkumpul, bercerita dan membahas tentang bagaimana langkah-langkah tradisi Ndudut yang sudah lama berlaku di desa ini. Nah, dari situ saya mengetahui tradisi tersebut.”<sup>149</sup>*

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, peneliti memahami bahwa Mbak Dinda mengenal Tradisi *Ndudut* melalui cerita keluarganya serta dari pengalaman langsung saat ada anggota keluarga yang akan menikah. Selanjutnya, peneliti menelusuri dari mana Mbak Deva mengetahui dan mengenal tradisi *Ndudut* tersebut.

*“Saya kenal tradisi ini dari buyut saya”<sup>150</sup>*

Dari penjelasan Mbak Deva, ia mendapatkan informasi tradisi tersebut berasal dari buyutnya. Peneliti kemudian menanyakan kepada Mbak Dina dari mana ia memperoleh informasi tentang tradisi ini untuk memahami perspektifnya..

*“Teko mbahku seng paling tuo, mbahku paham banget terkait tradisi iki.”<sup>151</sup>*

---

<sup>149</sup> Dinda, Wawancara

<sup>150</sup> Deva, Wawancara

<sup>151</sup> Dina, Wawancara



Menurut penjelasan Mbak Dina, ia mendapatkan informasi tersebut dari mbah buyutnya yang memahami betul tentang Tradisi *Ndudut*. Selanjutnya, peneliti menelusuri lebih jauh dengan menanyakan kepada Mbak Zukliza mengenai latar belakang pandangannya tersebut.

*“Teko wong tuo, teko keluarga seng wes mari nikahan mari lamaran, yo eruh ngenuku teko keluarga lah.”<sup>152</sup>*

Dari penjelasannya, Mbak Zukliza mengetahui Tradisi *Ndudut* dari pengalaman keluarga yang pernah menjalani prosesi lamaran dan pernikahan. Peneliti juga menanyakan kepada para informan tentang nilai dan manfaat yang dapat diambil dari Tradisi *Ndudut*, baik bagi individu maupun bagi hubungan antara dua keluarga yang terlibat. Pendapat pertama disampaikan oleh Mbak Dinda,

*“Sebenarnya kalau dipikir, niat buat menuju ke arah yang lebih serius itu kan memang melibatkan dua keluarga ya, semacam proses saling kenal dan komunikasi.”<sup>153</sup>*

Menurut pengamatan Mbak Dinda, manfaat dari tradisi tersebut yakni sebagai niat menuju hubungan yang lebih serius. Memang biasanya melibatkan kedua keluarga sebagai proses saling mengenal dan berkomunikasi. Peneliti juga menanyakan pendapat Mbak Deva mengenai bagaimana ia memahami tujuan dari Tradisi tersebut.

*“Bisa dibilang semacam simbol pengikat juga, karena tradisi ini kan sudah ada sejak dulu dan masih dijaga sampai sekarang.”<sup>154</sup>*

---

<sup>152</sup> Zukliza, Wawancara

<sup>153</sup> Dinda, Wawancara

<sup>154</sup> Deva, Wawancara

Lebih dari sekadar prosesi adat, menurut Mbak Deva tradisi ini juga dipandang sebagai simbol yang mengikat kedua keluarga dalam niat menuju hubungan yang lebih serius. Kemudian lebih lanjut juga peneliti bertanya terkait manfaat dari tradisi tersebut menurut pemahaman Mbak Dina.

*“Kalo manfaat mungkin teko aku gaono karena kebanyakan pernikahan, resepsi seng mengadakan iku nde rumah perempuan dan membutuhkan biaya ga sedikit dan setauku iki juga biaya dari pihak perempuan kalo di tambah dengan adanya lemaran dari pihak perempuan iki beban finansial tambah berat pol jadi kalo manfaat gaono ya, tapi mungkin ono juga seng biaya pernikahan bagi dua dengan pihak laki2 ada beberapa, tapi setauku kebanyakan yang perempuan karena acara nde rumah seng perempuan. Jadi gitu.”<sup>155</sup>*

Dari penjelasan Mbak Dina, dapat disimpulkan bahwa Tradisi *Ndudut* dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi yang jelas bagi pihak perempuan. Sebaliknya, tradisi ini justru menambah beban finansial karena umumnya biaya pernikahan dan resepsi ditanggung oleh keluarga perempuan. Selanjutnya, peneliti melanjutkan wawancara dengan menanyakan kepada Mbak Zukliza tentang manfaat yang mungkin diperoleh dari adanya Tradisi *Ndudut* dalam masyarakat.

*“Nek menurut secara luas gaeruh ya, tapi menurut pandanganku dewe, nek manfaate yo gawe ngiket dua keluarga, yowes ikutok se secara umum ae.”<sup>156</sup>*

Menurut Mbak Zukliza, meskipun secara umum ia tidak terlalu memahami makna luas dari Tradisi *Ndudut*, ia melihat adanya manfaat dalam mempererat hubungan antara dua keluarga yang terlibat dalam prosesi tersebut.

---

<sup>155</sup> Dina, Wawancara

<sup>156</sup> Zukliza, Wawancara

**Tabel 4. 3**  
**Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi *Ndudut***

No	Nama Informan	Pandangan	Kategori
1.	Dinda Rahayu Cahyaningtias	Anggapan bahwa laki-laki harus diposisikan lebih tinggi dan dihormati	Empiris Sosiologis
2.	Mutasam, S.PdI	Bagus selagi saling rukun	
3.	Dina Naimahtus	Simbol keberanian dan percaya diri perempuan	
4.	Najwa Zuklizatuz Zahirah	Bentuk keseriusan perempuan	
5.	Deva Lenasari	Tradisi turun menurun dan penting bagi masyarakat jawa	
1.	K.H. Ahmad Suwono	Adat Istiadat Setempat	
2.	Lilmuttaqin, S.E, S.Pd	Adat Istiadat Setempat ditambah ada kesepakatan sebelumnya	

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang pandangan masyarakat Desa Brengkok terhadap Tradisi *Ndudut* ditemukan bahwa kebanyakan pandangan mereka termasuk kategori Empiris Sosiologis. Empiris Sosiologis berasal dari dua kata yakni “Empiris” dan “Sosiologi”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Empiris berarti berdasarkan pengalaman (terutama yg diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yg telah dilakukan).<sup>157</sup> Menurut Mudjia Rahardjo, istilah *empiris* merujuk pada sesuatu yang bersifat nyata, yaitu

<sup>157</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

pendekatan terhadap masalah hukum berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi di masyarakat. Sementara itu, Zainuddin Ali memahami *empiris* sebagai cara melihat realitas hukum sebagaimana tampak dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat.<sup>158</sup>

Sedangkan Sosiologi secara etimologis, berasal dari bahasa Latin *socius* yang berarti ‘kawan’ atau ‘teman’, serta kata Yunani *logos* yang berarti ‘ilmu’. Jika dua makna dasar ini dirangkai, sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu tentang relasi antar manusia.<sup>159</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sosiologi ialah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat; ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.<sup>160</sup>

Emile Durkheim melihat sosiologi sebagai studi tentang *fakta sosial*, pola tindakan dan cara berpikir yang berada di luar individu namun mampu memengaruhi dan membentuk perilakunya. Sementara itu, Max Weber menekankan bahwa sosiologi mempelajari *tindakan sosial*, yaitu tindakan yang dilakukan seseorang dengan mempertimbangkan perilaku orang lain.<sup>161</sup>

Dalam kerangka empiris-sosiologis, pemaknaan atas Tradisi Ndudut terbentuk dari pengalaman sosial yang berbeda: perempuan Gen Z lebih sensitif pada isu ketimpangan dan menginginkan relasi yang setara, sedangkan tokoh adat dan agama memandangnya sebagai praktik lama yang tetap wajar meski kini lebih

---

<sup>158</sup> Nilhakim, “Penelitian Hukum Keluarga Islam dalam Kajian Empiris,” *Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan* Vol. 1, No. 3 (2023): 420.

<sup>159</sup> Sri Uji Partiwi, *Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan* (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas, 2020), 4.

<sup>160</sup> Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>161</sup> Partiwi, *Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan*, 5.

bersifat seremonial. Cara pandang ini dipengaruhi posisi sosial masing-masing, sehingga tradisi tersebut tidak dipahami secara tunggal, melainkan terus dinegosiasikan sesuai dinamika generasi, norma, dan perubahan sosial.

Secara garis besar, pengetahuan para informan tentang Tradisi *Ndudut* terutama terbentuk dari lingkungan keluarga melalui cerita dan pengalaman langsung saat mengikuti prosesi lamaran atau pernikahan. Mereka mengenalnya dari orang tua atau kerabat yang pernah menjalankan tradisi itu, sehingga terlihat bahwa *Ndudut* tetap bertahan karena terus diwariskan dan dipraktikkan lintas generasi.

Dari berbagai pandangan yang muncul, terlihat bahwa nilai manfaat Tradisi *Ndudut* muncul dari pengalaman para pelakunya, sebagian melihatnya sebagai ruang pengenalan dan komunikasi antarkeluarga sekaligus penanda keseriusan hubungan, sementara sebagian lain menilai manfaatnya lebih simbolis daripada praktis. Kritik tentang beban finansial yang lebih berat bagi perempuan menunjukkan bahwa nilai tradisi ini juga dipengaruhi ketimpangan sosial. Dengan begitu, manfaat *Ndudut* tidak bersifat tunggal, nilainya dibentuk oleh posisi, kepentingan, dan pengalaman masing-masing kelompok dalam masyarakat.

### **C. Faktor yang Melatarbelakangi Penolakan Perempuan Gen Z terhadap Tradisi *Ndudut***

Bagi sebagian generasi muda, khususnya di Desa Brengkok, Tradisi *Ndudut* dianggap sebagai praktik yang mulai kehilangan relevansinya. Dalam praktiknya di masyarakat, pandangan terhadap tradisi ini terbagi menjadi dua. Sebagian masih setuju dan berusaha melestarikannya, sementara sebagian lainnya justru menolak. Penolakan ini muncul dari pandangan bahwa proses lamaran seharusnya dilakukan

secara setara tanpa menempatkan salah satu pihak, terutama perempuan, pada posisi yang dianggap lebih aktif atau melanggar kebiasaan.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan adanya penolakan terhadap tradisi lamaran sesuai adat. Salah satu alasan disampaikan oleh Mbak Dinda.<sup>162</sup>

*“Mungkin karena zaman semakin modern, apalagi terkait kondisi ekonomi yang sedang buruk, di sekitar lingkungan saya kebanyakan orang terlalu memaksakan acara tersebut dengan besar²an konon katanya karena adatnya seperti itu, tanpa melihat kondisi ekonomi mereka dan pada akhirnya mereka malah memilih untuk berhutang.”*

Dari penjelasan Mbak Dinda, terlihat bahwa penolakannya terhadap Tradisi *Ndudut* muncul karena dua hal utama, yakni pengaruh modernisasi dan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak selalu stabil. Menurutnya, banyak warga yang tetap melaksanakan prosesi lamaran secara besar-besaran demi menjaga adat, meskipun kemampuan finansial mereka terbatas. Akibatnya, tidak sedikit yang harus berhutang demi memenuhi tuntutan tersebut. Selanjutnya, peneliti juga menanyakan pendapat kepada informan lain, yaitu Mbak Deva, yang kemudian menjelaskan alasan di balik penolakannya terhadap Tradisi *Ndudut*.<sup>163</sup>

*“Menurutku, mereka menolak sebab kesetaraan peran, karena peran perempuan mencerminkan kepribadian yang tinggi dan kemandirian berpikir nya. dan mungkin menganggap dengan menyetujui itu akan di anggap terikat dengan Tradisi kuno atau tidak relevan untuk zaman sekarang.”*

Berdasarkan penuturan Mbak Deva, penolakannya terhadap Tradisi *Ndudut* berkaitan dengan pandangannya mengenai kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan. Ia menilai bahwa perempuan masa kini sudah lebih mandiri dan

---

<sup>162</sup> Dinda, Wawancara

<sup>163</sup> Deva, Wawancara

memiliki kepribadian yang kuat, sehingga tradisi seperti *ndudut* terasa kurang relevan dengan kondisi zaman sekarang. Selain dua alasan yang telah diperoleh sebelumnya, peneliti juga berupaya mencari pandangan lain dari informan berbeda mengenai alasan penolakan tradisi tersebut. Dari situ, peneliti mendapatkan pendapat tambahan dari Mbak Dina.

*“Menurutku, karena aku perempuan ya, aku nolak kegiatan melamar tersebut haruse wanita seng dilamar bukane malah melamar, karena laki laki sebagai pemimpin yo seharuse dialah yang melamar.”<sup>164</sup>*

Mbak Dina berpendapat bahwa seharusnya perempuan tidak melamar laki-laki, karena menurutnya, laki-laki sebagai calon pemimpin rumah tangga perlu menunjukkan inisiatif terlebih dahulu dalam proses lamaran. Pandangan lain mengenai penolakan terhadap Tradisi *Ndudut* juga disampaikan oleh Mbak Zukliza. Ia turut memberikan sudut pandangnya sendiri tentang alasan mengapa sebagian masyarakat, terutama generasi muda, mulai mempertanyakan dan menolak pelaksanaan tradisi tersebut di masa sekarang.<sup>165</sup>

*“Karena menurut saya, harusnya jika pihak laki-laki ingin memiliki atau ingin menjalin hubungan dengan perempuan pihak cowok harus meminta atau datang ke pihak perempuan. Karena ketika laki-laki datang ke keluarga perempuan, itu menjadi simbol bahwa ia siap memimpin, melindungi, dan menghargai pasangan serta keluarganya.”*

Pandangan ini menegaskan bahwa laki-laki seharusnya mengambil inisiatif untuk datang ke pihak perempuan sebagai wujud tanggung jawab dan kesiapan memimpin. Tindakan tersebut dipandang bukan sekadar formalitas, melainkan simbol penghormatan, perlindungan, dan keseriusan terhadap perempuan serta

---

<sup>164</sup> Dina, Wawancara

<sup>165</sup> Zukliza, Wawancara

keluarganya. Selanjutnya peneliti bertanya kepada Pak Mad Suwono, ia menjelaskan lebih jauh pandangannya dan menyebut beberapa alasan yang menurutnya membuat generasi muda mulai mengubah sikap terhadap Tradisi *Ndudut*.

*“Mungkin sebabe eruh luar, luar dari brengkok khususse terus saiki menurut kyok agomo juga memang seng lanang, kemungkinan saiki kan akehe seng ngerti masalah keagamaan yongerti, terus tradisi luar kene yongerti, justru nek luar jawa wong lanang ki malah tuku. Terus saiki yoiku opo, adat iku ngunukuwi sek ono cuma saiki iku podo-podo, dadi nek seumpomo kono ngekei panganan kyok gemblong sak piturute wong lanang juga mengembalikan kyok ngunu, nek saiki ngunu seng akehe tak delok.”<sup>166</sup>*

Pandangan ini menunjukkan bahwa perubahan tradisi dipengaruhi oleh pemahaman agama dan pengaruh budaya luar. Jika dulu adat menekankan peran laki-laki, kini hubungan antara dua pihak lebih seimbang, saling memberi dan menghargai sesuai perkembangan zaman. Menindaklanjuti penjelasan sebelumnya, Pak Mad Suwono kemudian menambahkan beberapa pandangannya. Ia memberikan keterangan tambahan untuk memperjelas alasan dan situasi yang melatarbelakangi pandangannya terhadap Tradisi *Ndudut*.

*“Umpamane wong wedok teko yo nek gone samean, terus nko liyo dino utowo pas tepak kawine iku samean yogowo kyok wong wedok iku mau iku neng cara saiki, nek bien ora. Paling nko nek wes dadi manten ikuyo gowo kyok nek wong sugeh yo gowo duek, ono beras, iku kan pang wes kawin, dadi ijole iku ora kok barang manten ora, iku nek bien, umpomo saiki yo ono lemari, kasur, kloso bantaliku kolo pang wes nikah iku ngunu wong lanang, sak marine akad nikah iku terus diarani bien iku ngaleh turu.”<sup>167</sup>*

Berdasarkan penjelasan Pak Mad Suwono, jika ada perempuan yang datang melamar laki-laki, maka di kemudian hari, baik saat acara resepsi pernikahan

---

<sup>166</sup> Bapak Suwono, Wawancara

<sup>167</sup> Bapak Suwono, Wawancara



maupun setelahnya, pihak laki-laki akan mengembalikan apa yang telah diberikan. Hal ini menjadi kebiasaan pada masa sekarang, berbeda dengan zaman dulu yang tidak mengenal praktik tersebut. Bentuk pengembaliannya pun bukan berupa *seserahan* pernikahan, melainkan lebih kepada barang-barang rumah tangga seperti kasur, bantal, atau lemari sebagai simbol timbal balik.

Pak Sam juga menjelaskan alasan munculnya penolakan terhadap Tradisi *Ndudut*, dengan menyoroti beberapa faktor yang membuat generasi muda kini mulai mengubah pandangannya terhadap tradisi ini.

*“Lah iku kan karek kesepakatane pie, yo ora masalah, asline mance ngunu, asline daerah kota kota besar ngenuku wong lanang seng ngelamar sek, kyok agama yo menganjurkan seng lanang seng nglamar sek, cuma nek kne iku mboh bien asal asale, tapi yo ramasalah seng penting podo rukune. Wong saiki yo seumpama seng wedok nglamar sek yo seng lanang balekno, dadi gentenan.”<sup>168</sup>*

Dari penjelasan Pak Sam, sebagian besar alasan munculnya penolakan terhadap Tradisi *Ndudut* berasal dari faktor eksternal. Ia menilai bahwa pengaruh budaya di kota-kota besar, di mana umumnya pihak laki-laki yang melamar terlebih dahulu, turut membentuk cara pandang masyarakat. Selain itu, menurutnya, ajaran agama juga lebih menganjurkan agar laki-laki yang mengambil inisiatif dalam proses lamaran.

Lebih lanjut, Pak Lil juga menjelaskan tentang bagaimana perkembangan Tradisi *Ndudut* dari waktu ke waktu. Ia memaparkan bahwa tradisi ini mengalami beberapa perubahan dalam pelaksanaannya, menyesuaikan dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat yang terus berkembang. Ia menjelaskan mengenai faktor yang melatarbelakangi penolakan tradisi tersebut.

---

<sup>168</sup> Bapak Mutasam, Wawancara

*“Tapi tren hari ini iku ga begitu, biasane nek ape nikah ngunu seng lanang ngekei piro, dadi seng lanang ngekei duet nang seng wedok gwe tuku gawan, nek hari hari ini seh wes ada begitu, tapi iku kan nek wes masuk nek resepsine, tapi nek ta’aruf kan ramungkin to, msok sek ta’aruf wes langsung, biasane ngenuku nek wes masuk resepsine. Nah, iku mungkin muncul gara gara mau rav, soal akeh wedok saiki seng nolak, mungkin sebabe isin melamar disik, rasane ora pantes, soale saiki wong-wong nganggep seng lanang seng kudu luwih aktif. Dadi sanajan adate ngunu, generasi saiki akeh seng ora gelem”<sup>169</sup>*

Menurut Pak Lil, fenomena ini mencerminkan pergeseran pandangan generasi muda. Jika dulu perempuan bisa melamar terlebih dahulu, kini banyak yang enggan karena dianggap tidak pantas atau malu. Akibatnya, tradisi itu makin jarang, dan kini justru pihak laki-laki yang biasanya memberi uang kepada perempuan untuk keperluan seserahan, meski hal itu lebih terkait dengan acara resepsi daripada prosesi lamaran.

Lebih jauh, peneliti merasa penasaran dengan sikap penolakan terhadap tradisi ini. Karena itu, peneliti menanyakan kepada informan mengenai solusi yang bisa ditawarkan, baik untuk menghadapi penolakan maupun untuk menjaga keberlangsungan tradisi tersebut. Menanggapi hal itu, Mbak Dinda kemudian menyampaikan pandangannya sebagai berikut.

*“Kalau menurut saya lebih baik di ubah dengan peraturan yang lebih menstarakan gender, jika Tradisi ini di tinggalkan mungkin akan kehilangan warisan budaya, karena menurut saya pribadi Tradisi ini juga termasuk identitas budaya lokal yang unik”<sup>170</sup>*

Meski begitu, Mbak Dinda tidak sepenuhnya menolak keberadaan Tradisi *Ndudut*. Ia berpendapat bahwa tradisi ini tidak perlu dihapus, melainkan cukup disesuaikan agar lebih adil dan menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang

---

<sup>169</sup> Bapak Lilmuttaqin, Wawancara

<sup>170</sup> Dinda, Wawancara

setara. Selain itu, peneliti juga menanyakan solusi yang bisa ditawarkan oleh para informan lain. Menanggapi hal tersebut, Mbak Deva kemudian menyampaikan pandangannya,

*“Tradisi ini sebenarnya tetap bagus dan layak dilestarikan, soalnya bisa jadi simbol niat baik antara dua keluarga asal dilakukan dengan cara yang lebih terbuka. Tapi kalau dirasa berat, entah karena biayanya besar atau persiapannya banyak, ya nggak masalah juga kalau nggak dilakukan. Yang penting tetap ada komitmen dan komunikasi yang baik dari kedua belah pihak.”<sup>171</sup>*

Dari penjelasan Mbak Deva, peneliti memahami bahwa ia memandang tradisi ini masih patut dipertahankan, namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini serta didukung oleh komunikasi yang baik antara kedua pihak agar terasa lebih seimbang dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Mbak Dina juga menawarkan solusi terkait Tradisi *Ndudut*. Ia memberikan beberapa saran yang menurutnya bisa menjadi jalan tengah agar tradisi ini tetap bisa dilestarikan, namun dengan cara yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

*“Tetap diilestarikan, cuma nek aku semisal yo seng wedok ngelamar gowone akeh yo seng lanang kudu balekno akeh, ga cuma seng wedok gowo akeh terus seng lanang ga gowo opo-opo, haruse mengembalikan, dua kali lipat nek iso.”<sup>172</sup>*

Meski begitu, Mbak Dina tidak sepenuhnya menolak Tradisi *Ndudut*. Ia beranggapan bahwa tradisi ini tetap perlu dijaga, hanya saja ada hal yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal seserahan. Menurutnya, jika pihak perempuan membawa banyak seserahan saat prosesi lamaran, sebaiknya pihak laki-laki juga

---

<sup>171</sup> Deva, Wawancara

<sup>172</sup> Dina, Wawancara

memberikan seserahan dengan nilai serupa, bahkan kalau bisa lebih banyak sebagai bentuk keseriusan. Tak lupa juga Mbak Zukliza turut menyampaikan pandangan mengenai solusi yang bisa diterapkan.

*“Menurutku diubah ae, jadi seng lanang seng ngelamar.”*

Menurut Mbak Zukliza, Ia menyarankan agar Tradisi *Ndudut* ini bisa diubah, sehingga pihak laki-lakilah yang mengambil peran untuk melamar terlebih dahulu.

**Tabel 4. 4**  
**Faktor-Faktor Penolakan Tradisi *Ndudut***

No	Nama Informan	Alasan Penolakan	Kategori
1.	Dinda Rahayu Cahyaningtias	Pengaruh modernisasi dan pemaksaan acara yang besar besaran.	Sosial Ekonomi
	Lilmuttaqin, S.E, S.Pd	Faktor Sosial dan Ekonomi	
2.	Deva Lenasari	Kesetaraan peran	Budaya Keagamaan
	Dina Naimahtus	Laki-laki yang harus melamar	
	Najwa Zuklizatuz Zahirah	Simbol tanggung jawab laki-laki kalau laki-laki yang melamar	
	K.H. Ahmad Suwono	Pemahaman agama dan pengaruh budaya luar	
	Mutasam, S.PdI	Faktor Eksternal budaya luar, dan pemahaman agama	

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang faktor yang melatarbelakangi penolakan terhadap Tradisi *Ndudut* ditemukan dua kategori yaitu kategori sosial ekonomi dan budaya keagamaan. Sosial Ekonomi berasal dari dua kata yang berbeda yakni “sosial” dan “ekonomi”. Sosial menurut KBBI mempunyai dua makna, pertama, sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, misalnya dalam konteks interaksi, komunikasi, atau segi kemasyarakatan. Kedua, sosial bisa berarti cenderung memperhatikan kepentingan umum, misalnya suka menolong, dermawan, atau peduli terhadap sesama.<sup>173</sup>

Secara etimologis, istilah *sosial* berakar dari bahasa Latin *socius* yang berarti bersama, bersatu, terikat, bersekutu, atau berteman, serta dari *socio* yang bermakna menjadikan seseorang sebagai teman. Dari makna dasar ini, sosial kemudian dipahami sebagai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan pertemanan, kebersamaan, atau kehidupan dalam masyarakat. Menurut Philip Wexler, sosial merujuk pada sifat dasar manusia untuk hidup dan berhubungan dengan orang lain. Sementara itu, Keith Jacobs memahami sosial sebagai sesuatu yang terbentuk dan berlangsung dalam konteks komunitas.<sup>174</sup>

Sedangkan Menurut KBBI, kata ekonomi artinya, ilmu yang mempelajari asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan); juga bisa berarti pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan hal-hal berharga lainnya; serta dapat merujuk pada tata

---

<sup>173</sup> Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>174</sup> Yuyu Krisdiyansah, Asep Mulyana, dan Sugiyono, “Degradasi Fungsi-Fungsi Pendidikan dalam Pewarisan dan Perubahan Nilai- Nilai Sosial Dan Budaya,” *Tanzhimuna* Vol. 2, No. 1 (2022): 205–206.

kehidupan perekonomian suatu negara atau urusan keuangan rumah tangga/organisasi.<sup>175</sup>

Istilah *ekonomi* berakar dari bahasa Yunani *oikos* dan *nomos* atau *oikonomia*. Secara harfiah istilah itu memang sulit diterjemahkan, tetapi dalam tradisi Barat biasanya dimaknai sebagai *management of household or estate*, yaitu pengelolaan rumah tangga atau urusan kepemilikan. Menurut M. Dawam Rahardjo, ekonomi mencakup berbagai aktivitas produksi dan distribusi di antara manusia. Sementara itu, Suherman Rosyidi melihat ekonomi sebagai ilmu yang menjelaskan gejala sosial yang muncul dari upaya manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan.<sup>176</sup>

Kategori yang kedua yakni Budaya Keagamaan, terdiri dari dua kata yakni “Budaya” dan “Keagamaan”. Budaya menurut KBBI ialah pikiran atau akal budi, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang (beradab), atau kebiasaan yang sudah sukar diubah.<sup>177</sup> Koentjaraningrat menjelaskan bahwa kata *budaya* berasal dari bahasa Sansakerta *buddhi*, yang berarti akal atau budi. Bentuk jamaknya, *buddhayah*, kemudian melahirkan istilah budaya. Karena itu, budaya dipahami sebagai hasil olah akal dan budi manusia, yang tampak dalam cipta, rasa, dan karsa.<sup>178</sup>

Sedangkan keagamaan menurut KBBI adalah segala sesuatu mengenai agama.<sup>179</sup> Istilah *keagamaan* berasal dari kata dasar *gama* yang diberi imbuhan *ke*

---

<sup>175</sup> Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>176</sup> Nuriza Dora, Henni Endayani, dan Eka Susanti, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Medan: CV. Widya Puspita, Cet. 1, 2018), 78.

<sup>177</sup> Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>178</sup> Krisdiyansah, “Degradasi Fungsi-Fungsi Pendidikan.”, 209

<sup>179</sup> Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

dan *an*. Sementara *agama* sendiri kerap ditelusuri ke bahasa Sansakerta, gabungan “a” (tidak) dan “gama” (kacau), yang kemudian dipahami sebagai aturan yang mencegah kekacauan hidup manusia. Dari cara pandang ini, *keagamaan* dapat dipahami sebagai berbagai tindakan dan sikap yang berlandaskan nilai-nilai keyakinan seseorang, sehingga perilaku sehari-harinya tetap terarah dan tidak menimbulkan kekacauan.<sup>180</sup>

Dalam konteks sosial–ekonomi, penolakan terhadap Tradisi *Ndudut* lebih banyak dipicu perubahan cara pandang generasi muda tentang efisiensi, keadilan peran, dan kesetaraan gender. Biaya memang berpengaruh, tetapi dorongan utamanya adalah nilai praktis dan pola pikir baru yang menuntut pembagian beban yang seimbang. Karena itu, lamaran dari pihak perempuan dipandang kurang cocok lagi dengan struktur sosial yang makin egaliter.

Dari perspektif budaya–keagamaan, perubahan sikap generasi muda banyak dipengaruhi cara mereka membaca nilai moral dan peran gender dalam konteks sekarang. Gagasan bahwa laki-laki seharusnya memimpin lebih sering muncul dari persepsi religius dan arus wacana digital ketimbang aturan teks yang jelas. Rasa pantas, rasa malu, dan penilaian moral pribadi ikut membentuk cara mereka melihat adat, sehingga Tradisi *Ndudut* dianggap tidak lagi sejalan dengan pemaknaan budaya dan keagamaan yang mereka anut saat ini.

Dari perspektif sosial–ekonomi, solusi yang ditawarkan menekankan keadilan dan keseimbangan beban, seperti menyesuaikan tradisi agar lebih ringan

---

<sup>180</sup> Fikria Najtama, “Religiusitas dan Kehidupan Sosial Keagamaan,” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, vol. 9, no. 2 (2017), 422.

dan adil secara finansial, sehingga *Ndudut* tetap bisa dijalankan tanpa memberatkan salah satu pihak. Sementara dari sisi budaya–keagamaan, nilai yang muncul adalah keserasian antara adat dan pemaknaan moral generasi muda, misalnya melalui penyesuaian peran lamaran atau timbal balik seserahan, agar tradisi tetap selaras dengan rasa keadilan, martabat, dan nilai agama yang mereka anut.

#### **D. Analisis Dampak Penolakan Ditinjau dalam Perspektif *Fiqh Waqi'* Yusuf Qardhawi**

Berdasarkan hasil wawancara tentang pandangan masyarakat Brengkok dan alasan penolakan Tradisi *Ndudut*, bagian ini membahas keterkaitannya dengan konsep *Fiqh Waqi'* menurut Yusuf Qardhawi. Pembahasan ini juga menyoroti apakah penolakan tersebut sejalan atau justru bertentangan dengan prinsip *fiqh al-waqi'*. Dalam konteks ini, peneliti menelusuri dampak yang mungkin muncul dari penolakan tradisi tersebut.

Dalam hal ini, Pak Mad Suwono turut memberikan penjelasannya dan menyampaikan pandangannya terkait hal tersebut. Menurutny, praktik lamaran sebenarnya tidak membawa dampak khusus karena sejak dulu persoalan ini lebih banyak terkait adat ketimbang aturan agama, meskipun secara normatif sering dipahami bahwa pihak laki-lakilah yang melamar perempuan. Namun, adat Brengkok masa lalu berbeda dengan kondisi sekarang. Dahulu, pilihan jodoh cenderung sangat dipengaruhi bahkan diatur oleh orang tua, mirip pola perkawinan yang serba ditentukan seperti kisah-kisah klasik ala “Siti Nurbaya”. Sementara itu, generasi sekarang lebih menekankan kesepakatan dan kenyamanan kedua belah pihak. Selama sama-sama mau dan saling cocok, siapa yang lebih dulu mengambil



langkah tidak lagi dianggap persoalan besar, sehingga tradisi lama yang kaku perlahan bergeser menjadi praktik yang lebih fleksibel dan egaliter..<sup>181</sup>

Selain itu, Pak Sam juga menambahkan penjelasan mengenai dampak yang mungkin muncul akibat adanya penolakan terhadap Tradisi *Ndudut*. Pak Sam menjelaskan bahwa persoalan siapa yang lebih dulu melamar sebenarnya bukan isu besar selama kedua keluarga bisa rukun dan tidak terjebak pada ego masing-masing. Masalah muncul justru ketika kedua pihak bersikeras mempertahankan posisi: pihak perempuan ingin dilamar lebih dulu karena merasa demikianlah ajaran agama, sementara pihak laki-laki berpijak pada tradisi lokal Brengkok yang tidak selalu menempatkan laki-laki sebagai pihak pemula. Ketegangan semacam ini mudah memunculkan kebuntuan. Karena itu, bagi mereka yang memandang proses lamaran dari perspektif sosial yang lebih luas, inti utamanya bukan pada urutan siapa melamar siapa, tetapi pada kemampuan dua keluarga untuk saling memahami, menyesuaikan, dan menghindari gesekan yang tidak perlu..<sup>182</sup>

Selain itu, Pak Lil juga menjelaskan pandangannya mengenai kemungkinan dampak yang bisa muncul apabila Tradisi *Ndudut* ditinggalkan. Menurut Pak Lil perbedaan generasi dan asal daerah sering memengaruhi kenyamanan dalam proses lamaran. Generasi tua cenderung merasa kurang pas dengan pola interaksi yang lebih santai, misalnya berkunjung tanpa membawa apa-apa, meski inti prosesnya tetap sama. Sementara itu, generasi muda melihat bahwa substansi ta'aruf tidak berubah, hanya bentuk-bentuk simboliknya yang bergeser, dari hantaran tradisional

---

<sup>181</sup> Bapak Suwono, Wawancara

<sup>182</sup> Bapak Mutasam, Wawancara

seperti gemblong dan lemet menjadi jajanan masa kini seperti parsel, roti, dan sebagainya. Pada akhirnya, alur ta'aruf tetap berjalan, tetapi cara-cara yang ditempuh semakin menyesuaikan selera dan kebiasaan generasi sekarang. Pak lil sendiri kurang mengetahui dampak secara nyata terkait penolakan tradisi tersebut.<sup>183</sup>

Maka daripada itu, penting memahami keterkaitan antara Islam sebagai agama terakhir dengan perubahan sosial yang terus berlangsung. Setiap situasi memiliki kebutuhan berbeda, sehingga penerapan hukum Islam harus menyesuaikan konteksnya. Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa Rasulullah selalu mempertimbangkan kondisi individu membedakan perlakuan antara yang kuat dan lemah, muda dan tua, serta menyesuaikan sikap terhadap setiap orang sesuai kemampuannya.<sup>184</sup>

Dalam konteks ini, *Fiqh Waqi'* menjadi pendekatan penting yang menekankan pemahaman realitas sosial, budaya, dan kondisi zaman sebelum menetapkan hukum, sehingga hukum Islam lebih kontekstual dan aplikatif. Terlepas apakah realitas sosial tersebut bisa diterima atau tidak dalam masyarakat, maka perlu kita bahas lebih lanjut dan dianalisis untuk menghasilkan solusi apa yang paling tepat untuk menjawab problematika sosial yang sedang terjadi.

Sebagian besar perempuan Gen Z menilai Tradisi *Ndudut* tidak sesuai dengan pandangan mereka tentang kesetaraan gender karena dianggap menurunkan nilai perempuan. Meski begitu, mereka tidak ingin tradisi ini hilang, melainkan

---

<sup>183</sup> Bapak Lilmuttaqin, Wawancara

<sup>184</sup> I pandang, *Fiqih & Realitas Sosial*, 73-74.

disesuaikan agar lebih adil dan relevan dengan nilai masa kini. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh faktor modernisasi, faktor sosial, faktor sosial budaya, faktor psikologis, dan juga faktor nilai dan ideologis.

Para tokoh masyarakat dan agama menjelaskan bahwa masalah dalam proses lamaran sebenarnya bisa dihindari jika kedua pihak mampu berkomunikasi dengan baik dan mencapai kesepakatan bersama. Kini, masyarakat mulai berubah, biaya lamaran tak lagi sepenuhnya ditanggung pihak perempuan, tetapi bisa dibagi secara adil sesuai hasil mufakat keluarga. Justru persoalan sering muncul bukan karena pembagian biaya, melainkan karena ego dari kedua pihak atau orang tua yang sulit mengalah. Padahal, dengan sikap terbuka dan saling memahami, ketegangan seperti itu seharusnya tak perlu terjadi.

Pandangan ini sejalan dengan cara berpikir perempuan Gen Z terhadap Tradisi *Ndudut*. Dalam kerangka *Fiqh Waqi'*, tradisi ini tetap layak dipertahankan, tetapi perlu disesuaikan dengan realitas sosial masa kini. Salah satu wujud pembaruannya ialah pembagian biaya lamaran yang lebih adil, menyesuaikan kemampuan kedua pihak. Dengan begitu, perempuan tidak lagi merasa terbebani untuk melamar lebih dulu, karena tradisi ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan aktif dalam menentukan arah pernikahan, bukan sekadar tanggung jawab sepihak.

Menurut *Fiqh Waqi'* Yusuf Qardhawi, pendekatan terhadap tradisi seperti ini mencerminkan dua jenis ijtihad: *intiqai'i* dan *insyayi'i*. Ijtihad *intiqai'i* berfokus pada pelestarian nilai tradisi yang selaras dengan ajaran Islam.<sup>185</sup> Sedangkan ijtihad

---

<sup>185</sup> Ipandang, *Fiqh & Realitas Sosial*, 53

insya'i menekankan inovasi hukum yang lahir dari kondisi sosial modern.<sup>186</sup> Dalam Tradisi *Ndudut*, *ijtihad intiq'a'i* tampak pada upaya menjaga nilai keterbukaan, musyawarah mufakat, dan kehormatan perempuan. Sementara itu, *ijtihad insya'i* terlihat dalam pembaruan konsep biaya lamaran.

Secara normatif, tidak terdapat larangan dalam al-Qur'an maupun hadis yang membatasi perempuan untuk melamar terlebih dahulu. Justru al-Qur'an memberi ruang kebebasan dalam urusan *khitbah*, sebagaimana firman Allah, QS. al-Baqarah ayat 235 yang artinya:

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu karena pinangan yang kamu ungkapkan secara samar-samar (tidak secara terang-terangan) terhadap perempuan-perempuan itu (yakni yang masih dalam masa ‘iddah karena suaminya meninggal dunia) atau karena keinginan (untuk mengawini mereka) yang kamu sembunyikan dalam hatimu. Sungguh Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut (atau mengingat) mereka. Tetapi janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka (meskipun) secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan baik. Dan janganlah kamu berazam (berketetapan hati) untuk berakad nikah sebelum lewat masa ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”*

Demikian pula, kisah Khadijah r.a. yang melamar Nabi Muhammad SAW menjadi bukti historis bahwa lamaran yang diajukan oleh perempuan bukanlah pelanggaran norma agama, melainkan praktik yang dibenarkan sepanjang menjaga adab dan kehormatan. Kedua sumber ini menunjukkan bahwa tradisi lamaran oleh perempuan memiliki legitimasi syar'i yang kuat, apalagi jika dijalankan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah dan penuh kemaslahatan.

---

<sup>186</sup> Ipandang, *Fiqih & Realitas Sosial*, 53

Pembaruan hukum dalam tradisi ini berlangsung melalui beberapa tahap. Awalnya, masyarakat menempatkan perempuan sebagai pihak yang melamar, sementara laki-laki hanya menunggu. Lalu muncul kesadaran bahwa pola tersebut tak selalu adil bagi generasi sekarang karena menimbulkan beban sosial dan ekonomi. Melalui *ijtihad intiqā'i*, nilai seperti musyawarah dan keterbukaan tetap dipertahankan, sedangkan lewat *ijtihad insyā'i*, hal-hal yang sudah tidak relevan diperbarui, misalnya pembagian biaya lamaran dan makna inisiatif perempuan sebagai simbol keberanian dan kesetaraan. Dari proses itu, lahir pandangan baru bahwa lamaran oleh perempuan tidak bertentangan dengan syariat selama dijalankan dengan adab, kesepakatan, dan semangat keadilan.

Dalam kerangka ini, Tradisi *Ndudut* tidak sekadar menjadi warisan budaya, tetapi juga cerminan *Fiqh Waqi'* yang dinamis dan sesuai dengan perubahan zaman. Tradisi ini menunjukkan bahwa perempuan tidak kehilangan kehormatan, justru memperoleh ruang lebih besar untuk berperan dalam menentukan masa depannya. Dengan berani mengambil inisiatif, perempuan tampil sebagai subjek aktif dalam pernikahan. Karena itu, Tradisi *Ndudut* dapat dipahami sebagai wujud nyata nilai kesetaraan gender yang tetap berpijak pada prinsip Islam, adil, bermaslahat, dan menjaga martabat manusia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa,

1. Pandangan masyarakat Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan terhadap Tradisi *Ndudut* cukup beragam, ada yang mendukung, ada pula yang menolak. Namun, penelitian ini lebih memfokuskan pada kelompok yang menolak tradisi tersebut. Bagi sebagian perempuan Gen Z, tradisi *ndudut* dianggap menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dan seolah harus dihormati. Meski begitu, ada juga yang melihatnya sebagai bentuk keseriusan, kepercayaan diri, serta simbol komitmen dari pihak perempuan. Di sisi lain, sejumlah warga menilai *ndudut* sebagai bagian dari adat istiadat turun-temurun masyarakat Jawa yang patut dijaga, terutama karena tradisi ini bagus apabila antar dua keluarga saling rukun.
2. Alasan di balik penolakan terhadap Tradisi *Ndudut* di Desa Brengkok ternyata cukup beragam. Sebagian menolak karena terpengaruh arus modernisasi, yang lain melihatnya dari sisi sosial-budaya, misal ada anggapan bahwa acara lamaran harus besar-besaran dan seharusnya laki-laki yang melamar. Ada pula faktor sosial seperti rasa malu perempuan yang melamar, serta pertimbangan ekonomi yang dirasa memberatkan. Selain itu, sebagian masyarakat menolak sebab nilai dan ideologi, khususnya terkait isu kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan, serta pertimbangan agama dan psikologis yang mengaitkan lamaran dengan simbol tanggung jawab laki-laki. Semua faktor tersebut

membentuk dasar munculnya penolakan terhadap tradisi ndudut di kalangan masyarakat setempat.

3. Penolakan terhadap Tradisi *Ndudut* di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, jika dilihat melalui perspektif *Fiqh Waqi'* menurut Yusuf Qardhawi, memiliki relevansi yang cukup kuat. Dalam konteks *ijtihad intiqa'i*, peneliti menilai bahwa tradisi ini sebenarnya masih layak dipertahankan karena memiliki nilai sosial dan budaya yang positif serta tidak melanggar syariat agama. Sementara itu, melalui *ijtihad insa'i*, peneliti mencoba mendapat solusi atas munculnya penolakan terhadap tradisi tersebut. Solusi yang dimaksud berupa pembagian biaya lamaran secara lebih adil agar tidak menimbulkan beban bagi salah satu pihak, serta perlunya peningkatan pemahaman bagi para perempuan terkait makna dan tujuan tradisi ndudut itu sendiri.

## **B. Saran**

Meski tradisi Ndudut masih dipandang relevan, perubahan zaman membuatnya menghadapi tantangan baru, termasuk penolakan dari sebagian kalangan. Karena itu, generasi muda perlu memahami makna dan nilai di balik tradisi ini secara lebih mendalam. Tugas ini menjadi tanggung jawab bersama, yang bisa diwujudkan lewat media sosial, seminar, atau penyuluhan tentang kesetaraan gender, agar pemahaman anak muda terhadap peran gender tetap selaras dengan nilai budaya setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, Cet. 1, 2019.
- Dora, Nuriza, Henni Endayani, dan Eka Susanti, *Pengantar Ilmu Sosial*. Medan: CV. Widya Puspita, Cet. 1, 2018
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka, Cet.1, 2021.
- Ipandang, *Fiqh & Realitas Sosial Studi Kritis Fiqh Realita Yusuf Al-Qaradhawi*, Yogyakarta: Bildung, Cet. 1, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, Cetakan Pertama, 2020.  
<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Perumahan Palur Wetan: Oase Pustaka, Cetakan pertama, Maret 2020.  
[https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METODOLOGI%20RISET%20HUKUM.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METODOLOGI%20RISET%20HUKUM.pdf).
- Nur, Syamsiyah, Norcahyono, Nurliana, Diah Ratri Oktavriana, Zaenuri, Lilis D. Hadaliah, Atus Ludin Mubarak, Yusup Saepuloh Jamal, Dahwadin, Reza Fahlevi Nurpaiz, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Tasikmalaya: CV. Hasna Pustaka, Cet 1, 2022.  
<http://repository.umpr.ac.id/196/7/Dokumen%20-%20Fikih%20Munakahat%20Hukum%20Perkawinan%20dalam%20Islam.pdf>.
- Partiwi, Sri Uji, *Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas, 2020.
- Qamar, Nurul, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar: CV. Social Politic Genius, Cetakan Pertama, Agustus 2020. <https://repository.umi.ac.id/2676/1/9786025522468.pdf>.



Rivki, Muhammad, Bachtiar, Adam Mukharil, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Kementerian agama RI Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam direktorat bina KUA dan keluarga sakinah, 2018. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.

Solikin, Nur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, Cet. Pertama, 2021. [http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20\(1\)%20\(1\).pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20(1)%20(1).pdf).

Surat Al-Baqarah Ayat 235 : Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/235>, Quran NU Online diakses pada 14 Mei 2025.

Surat Al-Hujurat Ayat 13 : Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13>, Quran NU Online diakses pada 14 November 2024.

Surat An-Nur Ayat 31 : Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap <https://quran.nu.or.id/an-nur/31>, Quran NU Online diakses pada 14 Mei 2025.

Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, DIY: Publika Global Media, Cetakan I: April 2024. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

Sungkowati, Yulitin , Mashuri, AndiAsmara, Arif Izzak, Ni Nyoman Tanjung Turaeni, Dara Windiyarti, Dwi Laily Sukmawati, Anang Santosa, Khoiru Ummatin, *Antologi Cerita Rakyat Jawa Timur*, Sidoarjo: Balai Bahasa Surabaya, Cet.1, 2011.

### **Skripsi**

Abidin, Wahyu, “Studi Perbandingan Pemikiran Fikih Sosial Sahal Mahfudz dan Fikih Realitas Yusuf Al-Qardhawi dalam Menjawab Problematika Umat”, Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021 [https://etheses.iainponorogo.ac.id/18011/1/210317122\\_WAHYU%20ABI%20DIN\\_TARBIYAH.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/18011/1/210317122_WAHYU%20ABI%20DIN_TARBIYAH.pdf).

Dewi, Ratna, “Pengelolaan Keuangan Dalam Wanita Melamar Pria Di Lamongan” Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/60916/>.

Fatmaningtyas, Ratna Dewi, “Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Pernikahan Di Lamongan Perspektif Maqashid Syariah”

Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/38145>.

Laila, Nur Qomarotul, "Pemaknaan Khitbah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 235 Perspektif Tradisi Ganjuran di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan," Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/32468/>

Mayasari, Deni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Melamar Laki-Laki (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek)" Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/14298/>.

Misovi, Oillya Izzatun Annifah Putri, "Eksistensi Tradisi Ndudut Mantu: Studi Etnografi di Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan" Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Rahmah, Syarifah Kamilah, "Praktik Peminangan Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki Di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perspektif Kesetaraan Gender" Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/15902>.

### **Jurnal.**

Aminah, Siti, "Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi di Indonesia," *Jurnal Ummul Qura* Vol 5, No 1, (2015): 59-71

Arum, Lingga Sekar, Amira Zahrani, Nickyta Arcindy Duha, "Karakteristik Generasi Z Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030", *Accounting Student Research Journal*, Vol. 2, No. 1 (2023): 59-72

Awang, Abdul Bari, Imam Mahdie, "Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam Di Indonesia", *Fikiran Masyarakat*, Vol. 6 no.2 (2018): 77-82

Azhar, Ihsan Satrya, "Fikih Waqi'," *Tazkiya*, Vol. 10, No.1 (2021), 100-112

Darussalam, Andi, "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi Saw)", *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, Vol. 9 No.2 (2019): 160-179. doi:10.24252/tahdis.v9i2.7537.

Khatun, Murshida, Md Amirul Islam, "Ancient Civilizations and Marriage: A Comparative Study Of Customs, Traditions, And Rituals In Sumerian, Babylonian, Persian, Egyptian, Greek, Roman, Chinese, European, African And American Cultures," *International Journal of Social Sciences & Humanities* Vol. 8, No. 2 (2023).

- Krisdiyansah, Yuyu, Asep Mulyana, Sugiyono, "Degradasi Fungsi-Fungsi Pendidikan dalam Pewarisan dan Perubahan Nilai- Nilai Sosial Dan Budaya," *Tanzhimuna* Vol. 2, No. 1 (2022): 204–218.
- Masduki, "Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* Vol. 20, No. 1 (2019), 62-80  
<https://doi.org/10.14421/qh.2019.2001-04>
- Mufid, Mohammad, "Nalar Fiqh Realitas Al-Qaradhawi (Mendudukan Relasi Teks dan Realitas Sosial)," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 14, No. 1 (2014).  
<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/67>
- Mukaromah, Muhimmatul, Darulkhoyriyah, Septiani Dwi Cahyati, Habib Syukron Musta'ini, "Telaah Tradisi Khitbah oleh Wanita Kepada Pria di Dukuh Kranggan, Jurug, Sooko, Ponorogo," *Isi humor: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol. 3, No. 1 (2025): 15-22.
- Najtama, Fikria, "Religiusitas dan Kehidupan Sosial Keagamaan," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, vol. 9, no. 2 (2017), 421-450.
- Nilhakim, "Penelitian Hukum Keluarga Islam dalam Kajian Empiris," *Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan*, Vol. 1, No. 3 (2023): 418-429.
- Roibin, "Agama dan Mitos: dari Imajinasi Kreatif Menuju Realitas yang Dinamis," *El-Harakah*, Vol. 12, No. 2 (2010): 85-97,  
<https://doi.org/10.18860/el.v0i0.445>

## LAMPIRAN



**Gambar 1. Wawanncara bersama mbak Dinda (Perempuan Gen Z)**



**Gambar 2. Wawancara bersama mbak Deva (Perempuan Gen Z)**



**Gambar 3. Wawancara bersama mbak Zukliza & mbak Dina (Perempuan Gen Z)**



**Gambar 4. Wawancara bersama bapak K.H Ahmad Suwono (Tokoh Agama Desa Brengkok)**



**Gambar 5. Wawancara Bersama bapak Mutasam (Modin Desa Brengkok)**



**Gambar 6. Wawancara bersama bapak Lilmuttaqin (Tokoh Masyarakat Desa Brengkok)**

12/7/25, 1:35 PM Kuesioner Penelitian: Tradisi Lamaran Adat di Lamongan

### Kuesioner Penelitian: Tradisi Lamaran Adat di Lamongan

Formulir ini dibuat sebagai bagian dari penelitian skripsi yang bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman masyarakat, khususnya Generasi Z, terhadap sistem lamaran adat di Indonesia.

Partisipasi Anda sangat berarti dan akan menjadi kontribusi berharga dalam pengembangan kajian budaya serta hukum adat di masa kini.

Seluruh data yang Anda isi akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

Oleh karena itu, kami sangat berharap Anda dapat mengisi formulir ini dengan jujur dan sesuai kenyataan, agar hasil penelitian bisa menggambarkan kondisi yang sesungguhnya di masyarakat.

Kejujuran dan kesediaan Anda adalah kunci keberhasilan penelitian ini, terima kasih banyak atas partisipasinya!

Email responden (dindatyas2019@gmail.com) dicatat saat formulir ini dikirimkan.

Nama Lengkap \*

Dinda Rahayu cahyaningtiyas

Usia \*

21

Pernahkah Anda mendengar atau mengetahui adat lamaran yang berlaku di Lamongan? \*

☒ Ya

☐ Tidak

12/7/25, 1:35 PM Kuesioner Penelitian: Tradisi Lamaran Adat di Lamongan

Bagaimana pendapat Anda mengenai tradisi lamaran yang berkembang di masyarakat Lamongan? \*

☐ pro (setuju)

☒ kontra (menolak)

Apa yang menjadi pertimbangan Anda dalam menyetujui atau menolak tradisi lamaran adat di Lamongan? \*

Mungkin karena zaman semakin modern, apalagi terkait kondisi ekonomi yang sedang buruk, di sekitar lingkungan saya kebanyakan orang telah memaksakan acara tersebut dengan bawakan (konon katanya karena adatnya seperti itu) tanpa melihat kondisi ekonomi mereka dan pada akhirnya mereka malah memilih untuk berhutang

Di tengah perubahan sosial dan budaya saat ini, apakah menurut anda tradisi lamaran adat tersebut masih relevan untuk dilestarikan? \*

Kalau menurut saya masih relevan karena memang adatnya seperti itu, dan yg namanya adat itu memang seharusnya di lestarikan agar generasi yang akan mendatang tetap tau adanya adat tersebut

Jika seseorang menolak tradisi lamaran adat tersebut, menurut Anda, konsekuensi apa yang mungkin akan timbul? \*

Kemungkinan akan sedikit terjadi perselisihan dengan orang yang tidak menyetujui pendapatnya

Menurut pengetahuan Anda, adakah orang di sekitar anda yang mengalami masalah akibat tidak menjalankan tradisi lamaran adat? Jika iya, mohon dijelaskan.

Sejauh ini tidak ada

12/7/25, 1:35 PM Kuesioner Penelitian: Tradisi Lamaran Adat di Lamongan

Di masa kini, ketika kesetaraan gender semakin diperjuangkan, apakah Anda melihat tradisi lamaran ini sebagai bentuk dukungan bagi perempuan dalam mengambil keputusan soal pasangan? \*

Menurut saya pribadi iya, di masa sekarang banyak sekali perempuan yang mengambil keputusan soal pasangan melalui lamaran

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

https://docs.google.com/forms/d/1\_SPymlRP5eBnHXQEL\_MUjket7QdKowMscCW6B35v/edit#response=ACYDBR8nOoHevGpQum6Qg-8M3IV... 1/3

https://docs.google.com/forms/d/1\_SPymlRP5eBnHXQEL\_MUjket7QdKowMscCW6B35v/edit#response=ACYDBR8nOoHevGpQum6Qg-8M3IV... 2/3


https://docs.google.com/forms/d/1\_SPymlRP5eBnHXQEL\_MUjket7QdKowMscCW6B35v/edit#response=ACYDBR8nOoHevGpQum6Qg-8M3IV... 3/3

**Gambar 7. Angket Google Form yang Disebar Online**



Bagaimana pendapat Anda mengenai tradisi lamaran yang berkembang di masyarakat Lamongan?

10 jawaban



**Gambar 8. Hasil Data Angket Pra *Research* Informan**

1.	Menurut Anda, apa makna atau arti tradisi ndudut? Bagaimana Anda memahami tradisi tersebut?
2.	Boleh diceritakan dari mana Anda pertama kali mengetahui tentang tradisi ndudut?
3.	Menurut Anda, apa saja manfaat atau fungsi tradisi ndudut bagi masyarakat yang menjalankannya?
4.	Apa alasan utama menurut anda banyak perempuan generasi sekarang menolak praktik tersebut? Menurut anda sendiri apa alasan penolakannya?
5.	Menurut anda, bagaimana sebaiknya masyarakat memperlakukan tradisi seperti Ndudut di masa depan dilestarikan, diubah, atau ditinggalkan?

### **Lampiran Pedoman Wawancara**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Ravi Firmansyah  
 NIM : 220201110085  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Pembimbing : Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.  
 Judul Skripsi : Penerapan Penolakan Tradisi Ndudut oleh Perempuan Gen Z Perspektif  
*Fiqh Waqi'* Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Desa Brengkok Kecamatan  
 Brondong Kabupaten Lamongan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 5 Juni 2025	Konsultasi Judul Skripsi	
2	Senin, 14 Juli 2025	ACC Judul Skripsi	
3	Senin, 25 Agustus 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
4	Rabu, 3 September 2025	Revisi Proposal Skripsi	
5	Sabtu, 6 September 2025	ACC Proposal Skripsi	
6	Rabu, 15 Oktober 2025	Revisi Seminar Proposal	
7	Rabu, 22 Oktober 2025	Konsultasi Hasil Wawancara	
8	Rabu, 29 Oktober 2025	Revisi Hasil Wawancara	
9	Rabu, 5 November 2025	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	
10	Rabu, 12 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 14 November 2025  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi,

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.**  
**NIP. 197511082009012003**



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Ravi Firmansyah  
 NIM : 220201110085  
 TTL : Lamongan, 29 Februari 2004  
 Alamat : Dusun Brengkok RT.004  
 RW.001 Desa Brengkok,  
 Kecamatan Brondong,  
 Kabupaten Lamongan  
 No.Hp : 0895346371586  
 Email : [Raviator123@gmail.com](mailto:Raviator123@gmail.com)

### DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

#### Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Periode
1.	TK	TK Muslimat NU 02 Brengkok	2009-2010
2.	MI	MI Ma'arif NU Darul Ulum Brengkok	2010-2016
3.	MTs	MTs Tarbiyatut Tholabah Kranji	2016-2019
4.	MAN	MAN 3 Jombang	2019-2022
5.	UIN	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2025

#### Pendidikan Non Formal

No	Nama Lembaga	Periode
1.	Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan	2016-2019
2.	Pondok Pesantren Induk Bahrul Ulum Tambakberas Jombang	2019-2022
3.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Malang	2022-2023